


**KLAUSULA EKSONERASI JASA REPARASI BARANG
ELEKTRONIK YANG DIABAIKAN PEMILIKNYA
(Studi Pada Tiga Jasa Elektronik Kota Palangka Raya)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)



Oleh

MAHYUDDIN

NIM. 1702130144

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KLAUSULA EKSONERASI JASA
REPARASI BARANG ELEKTRONIK
YANG DIABAIKAN PEMILIKNYA (Studi
Pada Tiga Jasa Elektronik Kota Palangka
Raya)

NAMA : MAHYUDDIN

N I M : 1702130144

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 20 Mei 2021 Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. SADIANI M.H.
NIP. 196501011998031003




MAIMUNAH M.H.I.
NIP. 1985092720190320009

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Ketua Jurusan Syari'ah



DRS. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 196505161994021002



MUNTUH M.A.G.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Mahyuddin

Palangka Raya, 20 Mei 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN
Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : MAHYUDDIN
NIM : 1702130144
JUDUL : KLAUSULA EKSONERASI JASA
REPARASI BARANG ELEKTRONIK
YANG DIABAIKAN PEMILIKNYA (Studi
Pada Tiga Jasa Elektronik Kota Palangka
Raya)

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. SADIANI M.H.
NIP. 196501011998031003


MAIMUNAH M.H.I.
NIP.1985092720190320009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**KLAUSULA EKSONERASI JASA REPARASI BARANG ELEKTRONIK YANG DIABAIKAN PEMILIKNYA (Studi Pada Tiga Jasa Elektronik Kota Palangka Raya)**” oleh **Mahyuddin** NIM **1702130144** telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Mei 2021 M

15 Jumadil Awal 1442 H

Palangka Raya, 27 Mei 2021

TIM Penguji :

1. **Munib, M.ag**
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. Surya Sukti, M.A**
Penguji I
3. **Dr. Sadiani, M.H**
Penguji II
4. **Maimunah, M.H.I**
Sekertaris Sidang/Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. H. Abdul Helim, M.ag

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemilik jasa reparasi barang elektronik yang membuat perjanjian secara sepihak tanpa memberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana isi nota perjanjian jasa reparasi barang elektronik yang diabaikan pemiliknya?. (2) Mengapa barang elektronik yang diabaikan pemiliknya dijual oleh jasa reparasi barang elektronik?. Subjek penelitian ini adalah pemilik usaha dan pembeli dari Harianto Servis, Lamandau All servis, Ridho Electronic Service. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Isi nota perjanjian yang dibuat pemilik jasa reparasi barang elektronik terdapat klausula baku yang dilarang Undang-undang perlindungan konsumen karena memuat syarat eksonerasi. (2) Alasan pemilik jasa reparasi barang elektronik menjual barang yang diabaikan pemiliknya karena pemilik jasa mendapatkan kerugian yaitu, kerugian modal atau biaya dan kerugian waktu karena harus memperbaiki barang tersebut.


Kata Kunci: Konsumen, Perjanjian, Kerugian, Klausula Baku, Eksonerasi



ABSTRACT

This research is motivated by the owner of electronic goods repair service who made the agreement unilaterally without notifying consumers in advance. The focus of this study is (1) How is the contents of the electronic goods repair service agreement that the owner ignored?. (2) Why are electronic goods ignored by their owners sold by electronic goods repair services?. The subjects of this study were business owners and buyers of Harianto Servis, Lamandau All servis, Ridho Electronic Service. The research data was collected by observation methods, interviews and documentation, analyzed descriptively qualitatively. The results of this study show that: (1) The contents of the memorandum of agreement made by the owner of the electronic goods repair service there is a standard clause that is prohibited by the Consumer Protection Act because it contains the terms of the exoneration. (2) The reason the owner of electronic goods repair services sells goods that the owner ignores because the service owner gets losses, namely, capital losses or costs and time losses due to having to repair the goods.

Keywords: Consumer, Agreement, Loss, Standard Clause, Exoneration



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul Klausula Eksonerasi Jasa Reparasi Barang Elektronik Yang Diabaikan Pemiliknya (Studi Kasus tiga Jasa Elektronik Palangka Raya), *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman. *Amin*

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatka bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada peneliti untuk belajar dan terus belajar serta adik yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam kehidupan sehari-hari peneliti. Serta seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan motivasi, memberikan bimbingan, memberikan arahan dan selalu menyemangati peneliti yang tidak

henti-hentinya untuk mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua. *A>mi>n*

2. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M, ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M, ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Yth. Drs. Surya Sukti, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
5. Yth. Bapak Munib, M. ag. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
6. Yth. Bapak Dr. Sadiani M. H selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan luar biasa, nasehat, arahan, serta waktunya selama penelitian sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. *A>mi>n*
7. Yth. Ibu Maimunah M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, kesabaran dan keramahan. Semoga Ibu beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. *A>mi>n*
8. Yth. Ibu Laili Wahyunita S. Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini memberikan motivasi kepada kami mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. *A>mi>n*

9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua. *A>mi>n*
10. Teman dan sahabat seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman dari prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan, menghargai, memberikan kritik dan saran kepada peneliti.
11. Semua pihak yang berpartisipasi khususnya kepada pemilik jasa reparasi barang elektronik dan konsumen dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan peneliti satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca.

Palangka Raya Mei 2021

Penulis

MAHYUDDIN

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahyuddin
NIM : 17012130144
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 27 September 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Klausula Eksonerasi Jasa Reparasi Barang Elektronik yang Diabaikan Pemiliknya (Studi Pada Tiga Jasa Elektronik Kota Palangka Raya)”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah peneliti nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti terdapat pelanggaran, maka peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Mei 2021



METRAKUL
TEKSTIL
7F27BAJX18094428

Mahyuddin
NIM. 1702130144

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(Q.S An-Nisa [4] : 29)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ibunda dan Ayahanda

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Hj. Susilawati) dan Ayah (H. Yusran) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Ibunda dan Ayahanda.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Saudaraku

Sebagai tanda terima kasih adikku (Abdurrahman Azhari) yang selalu menghibur dan memberikan motivasi kepada peneliti.

Sahabatku

Teruntuk sahabatku, (Nindy Apriliana, Mifthul Sa'adah Muhammad Yordhan, Rahmawati Safitri, Hajiah Fitri dan Indriani) yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Fakultas Syariah

Seluruh dosen fakultas syariah yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama peneliti menjalani masa perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat peneliti amalkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	t} (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	s} (titik di bawah)	ي	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A <
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i > I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U <
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}

4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أف) *falat aqullahuma 'uffin*, (متعدين) *muta'aqqidin* dan (عدة) '*iddah*.
5. Huruf *ta marbu>tah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *ta marbu>tah* diberikan harakat baik *d}ammah, fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka >tul fit }ri* (كرامة الأولياء) *kara >matul auliya >'*.
6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama >'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z }awi > al-furu>d }*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa >s }id asy-syari >'ah*.
7. Huruf *waw (و) suku >n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath }ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoretik.....	12
C. Deskripsi Teoretik.....	16
1. Konsep Perjanjian	16
2. Konsep Akad.....	34
3. Konsep Jual Beli	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	45
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Pendekatan Penelitian	46
D. Sumber Data.....	47
E. Objek dan Subjek Penelitian	47
F. Teknik Penentuan Subjek.....	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Pengabsahan Data	49
I. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	51
1. Geografi.....	51
2. Demografi	53
3. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya.....	54

B. Gambaran Subjek Utama	55
C. Pemaparan Data Hasil Penelitian	56
D. Analisis.....	77
1. Isi Nota Perjanjian Jasa Reparasi Barang Elektronik yang Diabaikan Pemiliknya	76
a. Isi Nota Perjanjian Harianto Servis.....	76
b. Isi Nota Perjanjian Lamandau All Service.....	76
c. Isi Nota Perjanjian Ridho Electronic Service.....	76
d. Isi Nota Perjanjian Menurut Konsumen.....	78
2. Alasan Barang Elektronik yang Diabaikan Pemiliknya Dijual Oleh Jasa Reparasi Barang Elektronik.....	86
a. Alasan Pemilik Jasa Harianto Servis Menjual Barang yang Diabaikan Pemiliknya	88
b. Alasan Pemilik Jasa Lamandau All Service Menjual Barang yang Diabaikan Pemiliknya.....	89
c. Alasan Pemilik Jasa Ridho Electronic Service Menjual Barang yang Diabaikan Pemiliknya	89
d. Alasan Konsumen Mengabaikan Barangnya	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku	100
---------------	-----

B. Skripsi/Jurnal.....	101
C. Wawancara dan Observasi	101
D. E-book.....	102
E. Internet	102

LAMPIRAN




DAFTAR SINGKATAN



Cet	: Cetak
Dkk.	: Dan kawan-kawan
H	: Hijriah
HR	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Ibid	: Ibidem
M	: Masehi
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu wata'ala
Vol.	: Volume
Terj	: Terjemahan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya	54
Tabel 3. Usaha Micro Kecil Menengah yang Sudah Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah	55
Tabel 4. Data Pelaku Usaha Jasa Reparasi Barang Elektronik	56
Tabel 5. Data Konsumen Yang Mengabaikan Barangnya	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Adminstrasi Kota Palangka Raya.....53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat elektronik untuk rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari sebuah rumah tangga, ramainya permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik menyebabkan bisnis elektronik saat ini banyak ditemukan di berbagai tempat, dari mulai bisnis pembuatan barang elektronik, toko elektronik, bisnis jasa reparasi barang elektronik, sampai bisnis kredit elektronik. Banyaknya bisnis elektronik yang bermunculan saat ini, karena kebutuhan masyarakat akan barang elektronik juga semakin meningkat.

Bisnis jasa reparasi barang elektronik memiliki prospek bisnis yang sangat cerah, karena saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk mempermudah pekerjaan mereka, salah satunya dengan menggunakan produk elektronik. Tingginya minat dan daya beli masyarakat terhadap barang elektronik kini menjadi pesat diantaranya adalah pembelian produk elektronik seperti televisi, radio, DVD/VCD player, AC, hingga perabot rumah tangga seperti setrika, magic com, kipas angin, kulkas, blender, dan lain-lain memberikan keuntungan tersendiri bagi para pelaku bisnis elektronik.

Akan tetapi konsumen sering kali mengalami tindakan kesewenang-wenangan dalam transaksi jual beli dalam bentuk barang atau/dan jasa yang dilakukan oleh penjual. Apalagi di era digital sekarang ini kemajuan dunia

elektronik tidak berimbang dengan pengetahuan dari seorang penggunanya terhadap komponen-komponen di dalam elektronik tersebut, sehingga akibatnya apabila elektronik tersebut rusak maka pengguna tersebut akan mencari jasa reparasi untuk memperbaikinya. Namun ketika konsumen mempercayakan barang elektroniknya untuk di reparasi sering kali ada tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh pengusaha jasa reparasi barang elektronik. Permasalahan inilah yang sering terjadi mengakibatkan kerugian bagi para konsumen jasa reparasi barang elektronik, khususnya servis elektronik rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan hak-hak konsumen yang harus dilindungi yaitu pada Pasal 4 yang mana konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan serta tidak diskriminatif dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹ Sebenarnya tidak hanya dalam Undang-Undang perlindungan konsumen diperhatikan, dalam Islam perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Karena hukum Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

¹ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Pasal 4.

Sebagaimana pengamatan awal peneliti pada toko elektronik servis yang ada di kota Palangka Raya memberikan sebuah jasa reparasi barang elektronik (perbaiki barang yang telah rusak) barang elektronik seperti Tv, kulkas, mesin cuci, kipas dan lain-lain. Selain melayani jasa servis toko tersebut juga menjual beberapa barang elektronik *second* (bekas pakai) milik konsumen yang telah lalai dalam perjanjian jasa reparasi barang elektronik.

Berdasarkan hasil percakapan dengan beberapa pemilik toko elektronik jasa reparasi barang elektronik yang berbeda, yaitu perjanjian yang terlebih dahulu dibuat oleh pihak toko jasa reparasi barang elektronik yang tertera dalam nota. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa memberikan tenggang waktu mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun tergantung kebijakan toko jasa reparasi barang elektronik masing-masing (terhitung sejak penyerahan). Agar mengambil barang elektronik yang telah diperbaiki, jika tidak diambil maka pemilik jasa reparasi barang elektronik tidak bertanggung jawab lagi atas barang tersebut atau akan dijual/dilelang.²

Dalam pelaksanaan jual beli barang reparasi yang telah lewat batas pengambilan maupun tidak adanya kabar dari pelanggan, maka pihak toko akan menawarkan barang kepada calon pembeli dan menjual barang dengan harga sesuai dengan pasaran barang *second* (bekas). Uang hasil penjualan barang reparasi tersebut keseluruhannya menjadi milik toko jasa reparasi

² Zainal Arifin, Harianto, *wawancara* (Palangka Raya, 10 Oktober 2020).

barang elektronik.³ Padahal beberapa barang elektronik tersebut harga jualnya lebih tinggi daripada harga jasa reparasinya.⁴

Melihat dari adanya bentuk praktik jual beli barang reparasi milik orang lain, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang **“Klausula Eksonerasi Jasa Reparasi Barang Elektronik yang Diabaikan Pemiliknya (Studi Pada Tiga Jasa Elektronik Kota Palangka Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di jelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana isi nota perjanjian jasa reparasi barang elektronik yang diabaikan pemiliknya?
2. Mengapa barang elektronik yang diabaikan pemiliknya dijual oleh jasa reparasi barang elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji isi nota perjanjian jasa reparasi barang elektronik pada toko servis elektronik yang diabaikan pemiliknya.
2. Untuk mengetahui alasan barang elektronik yang diabaikan pemiliknya dijual oleh jasa reparasi barang elektronik.

³ Usup, *wawancara* (Palanga Raya 10 Oktober2020).

⁴ Jali, *wawancara* (Palangka Raya 11 Oktober 2020).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara Teoretis

- a. Untuk mengkaji penerapan teori perjanjian dalam membuat perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen pada toko servis elektronik di Palangka Raya.
- b. Sebagai titik taut bagi penelitian selanjutnya agar penelitian ini dapat berkesinambungan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi pelaku usaha jasa reparasi barang elektronik dan masyarakat pengguna jasa servis elektronik agar melaksanakan isi perjanjian yang ada didalam nota servis elektronik.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab yaitu secara rinci sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II, kajian pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik meliputi: teori kesepakatan, teori *klausula eksonerasi*, teori hak milik,

teori *ghasab*, deskripsi teoretik meliputi: konsep perjanjian, konsep akad jual beli.

Bab III, metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV hasil penelitian dan analisis tentang isi nota pada perjanjian yang dibuat pemilik jasa reparasi barang elektronik terhadap konsumen, penjualan barang reparasi yang diabaikan pemiliknya yang dilakukan pemilik jasa reparasi barang elektronik.

BAB V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang peneliti teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Bahwa penulis menemukan penelitian mengenai jual beli dan sejenisnya dari peneliti sebelumnya yang berjudul:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiken Widya Ningrum “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Atas Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik (Studi pada Toko Elektronik Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung)*”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik upah mengupah tanpa akad di awal pada toko Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah-mengupah tanpa akad di awal pada toko tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, sumber datanya adalah data lapangan, sampelnya adalah para *costumer* dan pihak karyawan di toko Rava Computer yang dijadikan responden. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*). Metode berfikir dalam penulisan ini

menggunakan metode berfikir Induktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

bahwa praktik upah-mengupah tanpa akad di awal tersebut adalah haram dan dilarang dalam hukum islam, sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah satu pihak bahwa adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal ini yang membuat sebagian konsumen tidak menyetujui terhadap prosedur yang ditetapkan sebab apapun biaya yang akan dikeluarkan akan lebih baik jika kedua pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui secara bersamaan, hal ini untuk menghindari pemaksaan terhadap konsumen dan juga mempererat tali silaturahmi antar sesama makhluk sosial di bumi ini yang mana membangun kehidupan atas dasar kejujuran, adil, dan saling tolong menolong.⁵

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitiannya yaitu tentang toko elektronik servis. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada akad yang digunakan dan fokus penelitian yakni tentang penjualan barang elektronik bekas yang diabaikan pemiliknya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Farikhatul Masito dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Handphone (HP) Servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo*”. Fokus

⁵ Wiken Widya Ningrum “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Atas Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik (Studi pada Toko Elektronik Rava Computer Simpung Center Bandar Lampung)” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 67.

pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik jual beli handphone (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli handphone (HP) tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, sumber datanya adalah data lapangan, sampelnya adalah para *customer* dan pihak karyawan di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell yang dijadikan responden. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*). dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

bahwa praktek jual beli handphone servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo sama dengan praktek jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah handphone yang diperjual belikan bukan milik penjual (*counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo) melainkan milik konsumen yang memperbaiki handphonenya di counter tersebut. Seseorang yang menserviskan handphonenya di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo, setelah handphonenya selesai diperbaiki pemilik handphone mendapat pemberitahuan bahwa handphonenya sudah bisa diambil, akan tetapi jika pemilik handphone tidak mengambil handphonenya dalam waktu yang cukup lama karena beberapa alasan, maka pihak *counter* menjual handphone tersebut. Pihak *counter* merasa berhak menjual handphone itu

karena telah meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki handphone. Analisis hukum Islam terhadap jual beli handphone servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli dalam hukum Islam.⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada permasalahan jual beli barang elektronik yang diabaikan pemiliknya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tinjauan hukumnya dan fokus penelitian yakni tentang perjanjian penjualan barang elektronik bekas yang diabaikan pemiliknya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farid Andyatma, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan Sopen)*". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik jual beli laptop rusak yang terjadi di Yogyakarta khususnya di wilayah Jogjatronik dan Sopen, terdapat beberapa pemilik toko laptop yang menerima penjualan laptop rusak dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan dari si penjual laptop rusak yang dimilikinya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitis* dan berlokasi mall Jogjatronik dan wilayah Sopen Yogyakarta. Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif. Adapun cara yang

⁶ Farikhatul Masito, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Handphone (HP) Servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 79.

digunakan untuk mengolah dan menganalisis data adalah dengan menggunakan metode induktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

bahwas pembelian laptop rusak yang dilakukan oleh sebagian para pemilik toko laptop tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam kaidah hukum Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan suatu akad atau transaksi yakni *asas 'adamul garar, dan asas al-bir wa at-taqwa*. Hal tersebut sama saja merugikan dari pihak-pihak penjual dan itu merupakan tindakan yang salah, sehingga dalam Islam hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kecurangan atau penipuan (*gharar*).⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada permasalahan jual beli barang elektronik bekas. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek dan fokus penelitian yakni tentang penjualan barang elektronik bekas yang diabaikan pemiliknya.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas masing-masing memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam judul "*Kalausula* Eksonerasi Jasa Reparasi Barang Elektronik Yang Diabaikan Pemiliknya (Studi Pada Tiga Toko Elektronik Kota Palangkaraya)" yang secara garis besar skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jual beli barang servis milik pelanggan

⁷ Muhammad Farid Andyatma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan Sapen)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), 84.

karena telah lalai dalam perjanjian. Keseluruhan uang hasil penjualan barang servis menjadi milik toko servis.

Adapun perjanjian khusus dalam jasa perbaikan barang servis yaitu memberikan dalam tenggang waktu 6 bulan sampai 1 (terhitung sejak penyerahan) untuk mengambil barang elektronik yang telah diperbaiki, jika pengambilan telah lewat jatuh tempo maka pemilik jasa reparasi barang elektronik tidak bertanggung jawab lagi atas barang tersebut atau akan dijual/dilelang dan tidak bisa kembali.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu, teori kesepakatan, teori *klausula eksonerasi*, teori hak milik dan teori *ghasab*. Teori kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :⁸

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Menurut Riduan Syahrani bahwa;⁹

⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2000,) 214.

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni:¹⁰

Teori Pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Teori Pengetahuan (*vernemingsheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

Sebelum memulai suatu perjanjian subjek/objek yang diperjanjikan harus jelas hal ini bisa dapat dilihat dalam teori hak milik (*hak eigendom*) disebutkan dalam pasal 570 BW yang menyatakan bahwa hak milik adalah:

¹⁰ Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), 33-41.

Hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebas nya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi.

Hak milik merupakan hak kebendaan yang paling sempurna dan orang yang mempunyai hak milik dapat berbuat sebebas-bebasnya atas benda tersebut. Artinya pemilik benda itu dapat menjual, menyewakan, menggadaikan, menukar, memberikan bahkan menghancurkan benda itu, asal tidak melanggar undang-undang dan hak orang lain.¹¹

Adapun menurut hukum Islam dalam teori *ghasab* berarti “mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri”.¹² Sedangkan secara *syara* adalah menguasai harta orang lain dengan jalan atau mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati, dan dilindungi, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan kekuasaan pemilik.¹³ Tidak halal bagi seseorang mengambil sedikit pun harta orang lain kecuali dengan kerelaannya. *Ghashib* (pelaku) wajib mengembalikan barang rampasannya kepada *maghsab* (pemilik).¹⁴ Menurut

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri hukum harta kekayaan Kedudukan berkuasa dan hak milik dalam sudut pandang KUH perdata* (Jakarta: Kencana, 2011), 36.

¹² Anton M. Moeliono, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1992), 257.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 662.

¹⁴ Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: As-Sunnah, 2011), 716.

mazhab Syafi'i, bagi yang merampas *ghasib* (pelaku) menggunakan barang hasil *ghasab* hingga mengalami kerusakan baik dikarenakan dirinya sendiri atau bencana alam, berkewajiban menggantinya dengan barang yang serupa kecuali jika barang yang serupa tidak ada. Begitupun apabila barang yang dirampas berkurang, maka *ghashib* (pelaku) wajib mengembalikannya.¹⁵ Haram bagi *ghasib* (pelaku) memanfaatkan barang rampasannya *maghsub* (pemilik) dengan cara pemanfaatan apapun, *ghashib* (pelaku) wajib mengembalikan meskipun sedang mengelolanya.

Namun dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang masih belum memahami cara membuat perjanjian sesuai undang-undang salah satunya bertentangan dengan *klausula eksonerasi*. *Eksonerasi* atau *exoneration* (Bahasa Inggris) diartikan oleh I.P.M. Ranuhandoko B.A. dalam bukunya "Terminologi Hukum Inggris-Indonesia" yaitu, membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara sederhana, *klausula eksonerasi* sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggung jawaban dari pelaku usaha, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.¹⁶

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Insan Kamil,t.th), 79.

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 141.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁷

Tujuan larangan pencantuman *klausul eksonerasi* karena berupaya membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya. Tujuan lain dari larangan pencantuman *klausula eksonerasi* dalam perjanjian dimaksudkan untuk menempatkan para pihak setara di hadapan hukum yaitu dalam hal perjanjian. Bila kondisi ini terjadi maka posisi kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak lagi setara sesuai asas kebebasan berkontrak, seharusnya para pihak bebas menentukan klausul dalam perjanjian, pihak yang satu tidak boleh menekan pihak lain, harus sama-sama merasa puas dengan perjanjian yang dibuat. Menurut asas kebebasan berkontrak idealnya para pihak yang terikat dalam perjanjian berada dalam posisi tawar yang seimbang antara satu sama lain.

C. Deskripsi Teoretik

1. Konsep Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

¹⁷ Diana Kusumasari, "Klausula Eksonerasi", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi/> (15 Desember 2020).

kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸ Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹⁹

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁰ Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.²¹ Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.²² Dari

¹⁸ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

¹⁹ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), 6.

²¹ *Ibid.*, 12.

²² Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, 2.

pengertian Yahya Harahap di atas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian.

Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan dari pengertian R. Subekti perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati. Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²³

Maksud dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam

²³ Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 91.

bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu:²⁴

- 1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata. Dalam hukum Eropa

²⁴ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2005), 12.

Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:²⁵

1) Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan.
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima lawannya.
- e) Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar

²⁵ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, 33.

memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, pada saat timbul sengketa dikemudian hari.

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu:

- a) Paksaan (*dwang*), yaitu setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Paksaan tersebut dibuat dengan tujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan haknya. Ancaman tersebut adalah setiap tindakan intimidasi mental. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.
- b) Penipuan (*bedrog*). Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas

menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- a) Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian.
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c) Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

3) Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya)

harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

KUH Perdata menyebutkan bahwa barang/benda yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen padi dari lahan sawah sebesar 1 hektar dalam tahun berikutnya” adalah sah.²⁶

4) Sebab halal.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan

²⁶ Pengadaan, “Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak”, dalam [https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html#:~:text=Syarat%20syarat%20Sahnya%20Perjanjian&text=Adanya%20kata%20sepa%20bagi%20mereka,sebab%20\(causa\)%20yang%20halal](https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html#:~:text=Syarat%20syarat%20Sahnya%20Perjanjian&text=Adanya%20kata%20sepa%20bagi%20mereka,sebab%20(causa)%20yang%20halal) (25 Maret 2021).

syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

c. Pengertian Klausula Baku

Berdasarkan pengertian klausula baku di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klausula baku terdiri atas dua bentuk:

Klausula baku atau yang biasa disebut dengan perjanjian baku berasal dari dua kata yaitu perjanjian dan baku yang menurut KBBI masing-masing berarti:

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat dalam menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Sedangkan baku adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan (standar).²⁷

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁸

d. Bentuk Klausula Baku

Berdasarkan pengertian klausula baku di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klausula baku terdiri atas dua bentuk:

1) Dalam Bentuk Perjanjian

Dalam hal ini, suatu perjanjian sudah dipersiapkan oleh pelaku usaha. Dalam perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum terdapat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, hal-hal tertentu atau berakhirnya suatu perjanjian. Dalam hal ini memang bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain.²⁹

2) Dalam Bentuk Persyaratan

Perjanjian ini bisa dalam bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan atau secarik kertas tertentu yang termuat dalam kemasan atau wadah suatu produk.³⁰

²⁸ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenamedia Group, 2018), 88.

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 76.

³⁰ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Dia Media, 2007), 99.

e. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³¹

Perlindungan hukum kepada konsumen ini dapat berasal dari lingkup berbagai disiplin hukum, diantaranya Hukum Privat (Hukum Perdata), maupun dari Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin hukum ini mempertegas kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi. Hal ini sesuai dengan sifat hukum ekonomi, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum perdata namun pada saat yang bersamaan juga melibatkan aspek hukum publik.³² Dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, yaitu:

1) Hak dan Kewajiban Konsumen

Setiap konsumen tentunya memiliki hak dan kewajiban seperti yang sudah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:³³

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1).

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 2.

³³ Elsi Kartika Sari, et al., *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 161.

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan untuk kewajiban konsumen, yaitu:³⁴

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

³⁴ Sukarmi, *Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha* (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), 82

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan hukum positif yang ada hak pelaku usaha meliputi:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik.
- e) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan untuk kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- c) Melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

³⁵ Ibid., 83-84

- d) Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai standar mutu.
- e) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang akan dibeli.
- f) Memberi kompensasi atau ganti rugi jika terdapat kerugian.
- g) Memberi ganti rugi apabila barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan perjanjian.

f. Asas Hukum Perjanjian

Dalam menyusun suatu perjanjian atau perjanjian, baik perjanjian itu bersifat bilateral dan multilateral maupun perjanjian dalam lingkup nasional, regional, dan internasional, harus didasari pada prinsip hukum dan klausul tertentu. Dalam Hukum Perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan perjanjian sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak pembuat suatu perjanjian yang mereka sepakati. Prinsip dan klausul perjanjian dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak

adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk.³⁶

- a) Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
- b) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- c) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2) Asas *Konsensualisme*

Suatu perjanjian timbul apabila ada *consensus* atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. *Konsensus* tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan objek perjanjian.³⁷

Kata *konsensualisme* berasal dari kata latin *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas *konsensualisme* ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal

³⁶ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, 9.

³⁷ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, 5.

yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.³⁸ Perjanjian menurut KUH Perdata secara umum bersifat *konsensual*, kecuali beberapa perjanjian tertentu merupakan perjanjian *riil* atau formal.

Perjanjian *riil* adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contoh dari perjanjian *riil* adalah utang piutang, pinjam pakai, dan penitipan barang. Dalam perkembangannya, suatu perjanjian dapat mengalami perubahan dari konsensual menjadi *riil*. Sebagai contoh, perjanjian jual beli menurut KUH Perdata pada asalnya merupakan perjanjian *konsensual*. Akan tetapi, perjanjian jual beli tanah menurut hukum *agrarian* yang berlaku sekarang merupakan perjanjian *riil* karena didasarkan pada hukum adat yang bersifat *riil*. Selanjutnya dikenal dengan perjanjian formal, yaitu perjanjian yang menurut undang-undang harus dituangkan dalam bentuk atau formalitas tertentu. Misalnya, perjanjian perkawinan.³⁹

3) Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan

³⁸ Ibid., 15.

³⁹ Ibid., 16.

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴⁰

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahapan pra perjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.⁴¹

g. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.⁴²

⁴⁰ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008), 5.

⁴¹ Ibid., 9.

⁴² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka), 349.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan suatu perjanjian/kontrak tersebut berakhir atau hapus, yaitu:⁴³

- 1) Jangka waktu berakhirnya perjanjian/kontrak. Artinya, para pihak telah menentukan dengan tegas terkait jangka waktu berakhirnya perjanjian/kontrak.
- 2) Jangka waktu berakhirnya perjanjian/kontrak telah ditentukan oleh undang-undang (Vide: Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdata).
- 3) Salah satu pihak telah meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian/kontrak pemberian kuasa (Vide: Pasal 1813 KUH perdata), perjanjian/kontrak perburuhan (Vide: Pasal 1603 huruf j KUH Perdata), dan perjanjian/kontrak perseroan (Vide: Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata).
- 4) Salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian/kontrak, misalnya dalam kontrak kerja atau kontrak sewa-menyewa.
- 5) Karena putusan hakim. Artinya, berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan di pengadilan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian/kontrak tersebut. Biasanya gugatan yang diajukan adalah gugatan cidera janji (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum (PMH)
- 6) Tujuan kontrak telah tercapai, misalnya kontrak pemborongan.

⁴³ Doktor hukum, “Sebab-Sebab Berakhirnya Perjanjian/Kontrak”, dalam <https://dokterhukum.com/sebab-sebab-berakhirnya-perjanjian-kontrak/> (19 Maret 2021).

2. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab *'aqada-ya'qidu- 'aqdan*, yang sinonimnya:⁴⁴

- 1) *ja'ala 'uqdatan*, yang artinya; menjadikan ikatan.
- 2) *akkada*, yang artinya; memperkuat.
- 3) *Lazjima*, yang artinya; menetapkan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴⁵

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan”. Menurut Hasbi ash-shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan al-sanhury, akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.

Sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 109.

⁴⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

dinamakan akad tapi dinamakan janji. Dengan landasan ini ath-thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.⁴⁶

b. Dasar Hukum Akad

1) Firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran (3): 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁴⁷

2) Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايَعَانِ

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ. (أَخْرَجَهُ

البخارى ومسلم

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing punya hak pilihan atas teman

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 1.

⁴⁷ Eka Nuraini Rahmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *al-adalah*, Vol. 13, No. 4 (Desember 2015), 786.

jual belinya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli yang tidak membutuhkan berpisah." (HR Bukhori dan Muslim).⁴⁸

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun akad yaitu:

a) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, antara lain:⁴⁹

1) *Ah}liyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ah}liyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

⁴⁸ Ensiklopedia, "Kitab 9 Imam Hadis Kitab Bukhari Hadis No.1969" dalam http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/indeks_open.php?noindeks=11&nohdt=1969&page=8 (30 Mei 2021).

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 54.

2) *Wilayah*, diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

b) *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan.

c) *Maudhu' al'aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

d) *Sighat al'aqd*, ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

2) Syarat Akad

Syarat-syarat terbentuknya akad, yang keseluruhannya meliputi delapan macam, yaitu:

a) *Tamyiz* (berakal)

- b) Berbilang pihak, kedua syarat ini merupakan syarat dari rukun pertama, yaitu para pihak yang membuat akad.
- c) Persesuaian ijab dan Kabul
- d) Kesatuan majlis akad, syarat (3) dan (4) merupakan syarat dari rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak (perizinan, persetujuan, *ar-ridha*>).
- e) Dapat diserahkan
- f) Tertentu dan ditentukan
- g) Dapat diperdagangkan, dan tiga syarat terakhir ini merupakan syarat dari rukun ketiga, yaitu objek akad.
- h) Tidak bertentangan dengan syara.

Hanya saja dengan terpenuhinya keempat rukun dan kedelapan syarat di atas, akad belum serta merta menjadi sah.

Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu:

- 1) Bebas dari *gharar*
- 2) Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
- 3) Bebas dari syarat-syarat dari *fasid*
- 4) Bebas dari riba untuk akad atas beban.

d. Berakhirnya Akad

Terminasi akad yang akan dibicarakan dalam pembahasan ini, merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri suatu perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan.

Dalam istilah fiqh sering disebut dengan *fasakh* (pemutusan), ini berbeda dengan pengertian berakhirnya akad yang merupakan kondisi selesainya suatu perjanjian. Pemutusan akad dapat terjadi pada 4 hal sebagai berikut:

- 1) Pemutusan terhadap akad *fasid*.
- 2) Pemutusan terhadap akad yang tidak mengikat baik dikarenakan adanya hak *khيار* maupun karena sifat akad tersebut yang tidak mengikat.
- 3) Pemutusan terhadap akad dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 4) Pemutusan terhadap akad disebabkan oleh salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian karena tidak mungkin melaksanakannya maupun karena akad tersebut mustahil untuk dilaksanakan.⁵⁰

Pemutusan yang disebabkan akad *fasid*, merupakan hal yang menjadi kewajaran karena akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga mengakibatkan kerugian disatu pihak atau bahkan dikeduabelah pihak. Sedangkan pemutusan dikarenakan adanya hak *khيار* maupun karena sifat akad tersebut yang tidak mengikat, maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk membatalkannya.

Untuk pemutusan akad yang mengikat kedua belah pihak (akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat), maka pemutusan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Hal ini didasarkan bahwa pembuatan akad dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang ditunjukkan

⁵⁰ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah", *Asas*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2010), 11.

dengan *ijab* dan *qabul*, tentunya logis jika pemutusan akad tersebut harus juga melalui persetujuan para pihak yang membuat.

Tindakan yang dilakukan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad, yang dalam hukum Islam dikenal dengan *al-Iqalah*, dengan ini, dapat menghapus akibat hukum pada akad yang diputus, dan mengembalikan para pihak pada kondisi semula sebelum melakukan kesepakatan.⁵¹

4. Konsep Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *muaath}aa* (tanpa *ijab qabul*).

Maksud dari *maal* (harta atau barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dari *maal* tersebut.⁵²

b. Dasar Hukum Jual Beli

⁵¹ Ibid., 12

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Khattan (Jakarta: Gema Insani), 25

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qurán, sunah Rasulullah SAW serta Ijma', yakni:

1) QS. An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁵³

Maksud dari ayat di atas adalah sebagai sesama muslim maka jangan saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

2) Hadis

Rasulullah meriwayatkan jual beli sebagai mata pencaharian yang baik, yaitu:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya, “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah saw bersabda, pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-

⁵³ An-Nisa' 4:29

Hakim).⁵⁴

3) Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁵⁵

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diketahui sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab dan qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga

⁵⁴ Akurat.Co, “Kumpulan Ayat Al-Qur'an tentang Jual Beli”, dalam <https://akurat.co/id-1246514-read-kumpulan-ayat-alquran-tentang-jual-beli> (31 Maret 2021).

⁵⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Gaya Media Pratama, 2004), 75.

barang.⁵⁶ Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *sighat* (*lafal ijab qabul*)
- 3) Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat jual beli menurut para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.⁵⁷

d. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang

⁵⁶ Ibid., 7

⁵⁷ Ibid., 9.

najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjual-belikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjual-belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁵⁸

⁵⁸ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih* (Jakarta: Listafariska Putra), 98.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempan Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang *Klausula eksonerasi* jasa reparasi barang elektronik yang diabaikan pemiliknya studi pada tiga jasa elektronik Kota Palangkaraya ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Mei 2021.

**Tabel 3.1
Jadwal Penelitian**

NO	Tahapan Penelitian		Waktu Pelaksanaan						
			Oktober	November	Desember	Januari	Febuari s/d Maret	April	Mei
1	Perencanaan	Sidang Judul							
		Revisi Judul							
		Bimbingan Proposal							
2	Pelaksanaan	Seminar Proposal							
		Penelitian dan Tindakan							
		Analisis dan Pengambilan Kesimpulan							
3	Pelaporan	Sidang Skripsi							

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangkaraya di Harianto Servis, Jl. Sultan Hasanuddin, Ridho Electronic Service, Jl. Christopel Mihing, Lamandau All Service Jl. Yos Sodarso Induk Pasar Mini. Dasar peneliti memilih lokasi tersebut karena konsumen ramai memperbaiki barang elektroniknya di beberapa toko tersebut di atas.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁰

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*, pendekatan *kualitatif deskriptif* adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁶⁰ *Ibid.*, 61.

perilaku yang dapat diamati.⁶¹ Terkait dengan penelitian ini, maka peneliti melakukan pertemuan dengan pelaku usaha jasa reparasi barang elektronik dengan tujuan untuk berbincang-bincang sekaligus mewawancarai pemilik jasa/karyawan terkait dengan *klausula eksonerasi* jasa reparasi barang yang diabaikan pemiliknya.

D. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan ada 3 yaitu primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahan hukum sekunder yaitu buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini,⁶² sedangkan bahan hukum tersier yaitu kamus, artikel dan internet.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶³ Objek penelitian ini adalah perjanjian yang dibuat oleh pemilik servis kepada konsumen.

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4

⁶² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

⁶³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2015), 39.

Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengabaikan barangnya dan pelaku usaha jasa reparasi barang elektronik di Palangka Raya.

F. Teknik Penentuan Subjek

Dalam Teknik penentuan subjek penelitian, peneliti memfokuskan diri kepada pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait dengan *klausula eksonerasi* jasa reparasi barang elektronik berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subjek penelitian sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha
 - a. Bersedia diwawancarai
 - b. Pemilik jasa reparasi barang elektronik yang sudah lama beroperasi dan ramai dikunjungi konsumen.
 - c. Mencantumkan *klausula eksonerasi* pada nota perjanjian nya.
2. Konsumen
 - a. Bersedia diwawancarai
 - b. Pemilik barang yang telah mengabaikan barangnya di toko jasa reparasi barang elektronik.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi:⁶⁴

1. Observasi, pada teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian yaitu beberapa toko yang melakukan reparasi barang


⁶⁴ Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989), 129.

elektronik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti.

2. Wawancara, yaitu tanya jawab peneliti dengan pihak responden maupun informan untuk mendapatkan keterangan atau data dari para pihak terkait yang memberikan informasi terhadap data yang diperlukan peneliti. Dalam praktiknya peneliti mewawancarai pihak yang berpraktik memperbaiki barang tersebut, baik pemilik jasa maupun konsumen.
3. Dokumentasi, yaitu nota yang memiliki catatan perjanjian servis, foto, rekaman video yang dihasilkan oleh peneliti. Melalui teknik ini peneliti berupaya untuk mencari data yang relevan dengan keperluan penelitian sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh.

H. Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* sumber yaitu perbandingan dan mengecek ulang derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.⁶⁵ Contoh *triangulasi* sumber adalah:



⁶⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 373.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dikaji dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami peneliti dan orang lain.⁶⁶

Persoalan *klausula eksonerasi* jasa reparasi barang elektronik yang diabaikan pemiliknya studi pada tiga jasa elektronik Kota Palangka Raya ini, pertama dianalisis menggunakan teori kesepakatan atau dalam Islam sering disebut akad, teori ini digunakan untuk menganalisis dari segi perjanjian atau akad yang dibuat pemilik jasa reparasi barang elektronik yang tertera di dalam nota penerimaan barang. Kedua, teori *klausula eksonerasi*. Teori ini digunakan untuk menganalisis sah atau tidaknya secara hukum perjanjian yang dibuat pemilik jasa reparasi barang elektronik secara sepihak tanpa memberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu. Ketiga, teori hak milik (*egendom*) dan teori *ghasab*. Teori ini digunakan untuk menganalisis mengenai kepemilikan barang yang diabaikan pemiliknya, apakah sudah sepenuhnya menjadi pemilik jasa reparasi barang elektronik atau belum, dan teori ini juga menganalisis tentang penjualan barang tersebut dari segi hukum perdata dan hukum ekonomi Islam.

⁶⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 89.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

1. Geografi

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di wilayah Kota Palangka Raya. Kota Palangka Raya secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957. Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.⁶⁷ Secara administrasi berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km² (267.851 Ha). Secara administrasi Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 Kecamatan dan 30 Kelurahan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut dengan 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan


⁶⁷ Pemerintah Kota Palangkaraya, "Geografis", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (3 Maret 2021)

Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Sebrang.

- b. Kecamatan Sabangau dengan 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalamangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- c. Kecamatan Jekan Raya dengan 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- d. Kecamatan Bukit Batu dengan 7 (tujuh) kelurahan Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanaranka dan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit dibagi dengan 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.⁶⁸

⁶⁸ TIM, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Palangka Raya Semester I Tahun 2019* (Palangka Raya: Pemerintah Kota Palangka Raya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, 2019), 32.

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Palangka Raya



Dengan kondisi awal kota yang belum sesuai persyaratan fisik kota, pembangunan Kotamadya Palangka Raya dimulai dari Kampung Pahandut yang merupakan kampung tradisional terletak di tepi Bantaran Sungai Kahayan. Seiring perjalanan perkembangan kota muncul permukiman di sepanjang kawasan tepian Sungai Kahayan.

2. Demografi

Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 2.853,52 Km² dihuni oleh penduduk sebanyak 265.018 jiwa, terdiri dari 134.851 jiwa laki-laki dan 130.167 jiwa perempuan, Penduduk ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sabangau, dan Kecamatan Rakumpit.⁶⁹

⁶⁹ Ibid., 42.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2019.

No	Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah Jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6271.01	PAHANDUT	44.701	33,15%	43.34	33,30%	88.041	33,22%
2	6271.02	BUKIT BATU	6.747	5,00%	6.204	4,77%	12.951	4,89%
3	6271.03	JEKAN RAYA	70.958	52,62%	68.978	52,99%	139.936	52,80%
4	6271.04	SABANGAU	10.696	7,93%	10.11	7,77%	20.806	7,85%
5	6271.05	RAKUMPIT	1.749	1,30%	1.535	1,18%	3.284	1,24%
JUMLAH			134.851	134.851	134.851	134.851	134.851	134.851
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber data: Dinas Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2019

3. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdata pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sampai 2020 dari lima kecamatan di Kota Palangka Raya diketahui Kecamatan Pahandut paling banyak yakni mencapai 32.452 UMKM, kemudian Kecamatan Jekan Raya 18.479 unit, Kecamatan Sabangau 2.187 unit, Kecamatan Rakumpit 339 unit, dan Kecamatan Bukit Batu 2.973 unit.⁷⁰

⁷⁰ Media Center Isen Mulang, "Pelaku UMKM Terbanyak di Kecamatan Pahandut", dalam <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pelaku-umkm-terbanyak-di-kecamatan-pahandut/> (3 Maret 2021).

Tabel 4.3
Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM yang Sudah Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah 2020

NO	Sektor Usaha	Jumlah
1	Hotel/Dagang/Kuliner	5.105
2	Industri Pengolahan	292
3	Pertanian/Perkebunan/Perikanan	448
4	Pertambangan	11
5	Angkutan	114
6	Bangunan/Konstruksi	16
7	Persewaan	161
8	Jasa	1.149
Total		7,296

Sumber data: Dinas Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2020

B. Gambaran Subjek Utama

Penelitian ini dilakukan terhadap pelaku usaha jasa reparasi barang elektronik yang berada di Kota Palangka Raya. Berdasarkan sekian banyak pengusaha jasa reparasi barang elektronik dan menyesuaikan kriteria subjek yang akan dijadikan responden peneliti tentukan dengan kreteria pelaku usaha bisa diwawancarai, yang mencantumkan *klausula eksonerasi* pada nota perjanjian penerimaan barang dan lama beoperasi.

Adapun data demografi pelaku usaha jasa reparasi barang elektronik dan konsumen yang berpartisipasi dalam wawancara peneliti rangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Data Pelaku Usaha Jasa Reparasi Barang Elektronik

NO	Nama	Umur Pelaku Usaha	Nama Toko	Lama Beroperasi
1	HD	41 Tahun	Hariato Service	11 Tahun
2	D	44 Tahun	Lamandau All Servis	14 Tahun
3	U	46 Tahun	Ridho Electronic Servis	20 Tahun

Tabel 4.5
Data Konsumen Yang Mengabaikan Barangnya

NO	Nama	Umur Konsumen	Jenis Barang	Tempat Reparasi
1	MY	22 Tahun	Reskuker	Harinato Servis
2	S	27 Tahun	TV LCD	
3	HD	40 Tahun	TV Tabung	Lamandau All Service
4	SW	40 Tahun	Blender	
5	T	44 Tahun	TV LCD 24	Ridho Electronic Service
6	F	29 Tahun	Speaker Aktif	

C. Pemaparan Data Hasil Penelitian

Penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam terdiri dari 3 subjek yang diteliti, peneliti memaparkan hasil wawancara dengan apa adanya. Dari data dibawah peneliti menggunakan bahasa lokal yaitu Bahasa pendatang dari Banjar Kalsel. Adapun hasil wawancara dengan para subjek akan diuraikan dibawah ini berdasarkan rumusan masalah:

1. Bagaimana isi nota perjanjian jasa reparasi barang elektronik yang diabaikan pemiliknya.
 - a. Subjek I Pelaku Usaha

Nama Toko : Harianto Service

Nama Pemilik : HD

Umur : 41 Tahun

Lama Usaha : 11 Tahun

Responden pertama adalah Bapak HD selaku pemilik jasa Harianto Servis, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 8 Maret 2021. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai mengapa terjadi pencantuman *klausula eksonerasi* pada perjanjian jasa reparasi barang elektronik. Berikut jawaban dari Bapak HD:

“Toko amang ni halus kadang-kadang sahari tu bisa 3 tv orang nang masuk, jadi barang orang yang tagana batahun-tahun tu aku kaluari nah kalau sudah takaluar tu barang nya kadang-kadang rajin kana hujan atau hilang makanya ku buat perjanjian kaya itu, beda kalaunya barangnya ni masih rusak sampai lewat setahun itu masih tanggung jawabku ”.⁷¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Toko Bapak ini kecil kadang-kadang satu hari itu bisa 3 tv yang masuk, jadi barang milik orang yang tersimpan bertahun-tahun itu saya keluarkan nah kalau sudah dikeluarkan barangnya kadang-kadang biasa terkena hujan atau hilang makanya saya buat perjanjian seperti itu, beda kalau barangnya ini masih rusak sampai lewat 1 tahun itu masih tanggung jawabku”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak HD selaku pemilik jasa reparasi barang elektronik menjelaskan kepada konsumen mengenai isi dari perjanjian yang tertera didalam nota. Berikut jawaban dari Bapak HD:

⁷¹ Hayun Darianto, *Wawancara* (Palangka Raya 8 Maret 2021)

*“Kada, soalnya sudah dijelaskan dalam notanya bila konsumen tu meambil notanya berarti inya mehakuni resikonya, tapi kalau kd mau ya kada usah”.*⁷²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak, soalnya sudah dijelaskan dalam notanya apabila konsumen itu mengambil notanya berarti dia menerima resikonya, tapi kalau tidak mau ya tidak usah”.

b. Subjek II Pelaku Usaha

Nama Toko : Lamandau All Service

Nama Pemilik : D

Umur : 44 Tahun

Lama Usaha : 14 Tahun

Responden kedua adalah Bapak D selaku pemilik jasa Lamandau All Service, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 Maret 2021. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai mengapa terjadi pencantuman *klausula eksonerasi* pada perjanjian jasa reparasi barang elektronik. Berikut jawaban dari Bapak D:

“Pernah dulu kejadian tahun 2016 ada orang menyervis tv lawas kada diambil-ambilnya hampir 2 tahun rasanya, ku kira kan orangnya ni meninggal kah jadi kada datang meambil, sekalinya orangnya datang menakuni barangnya, karna hampir 2 tahun kan aku kada ingat lagi meandak barangnya, sekali dicari ada ai tv nya tapi sudah patah soket tabung penghubung ke mesin jadi kada bisa dibaiki lagi tapaksa ku ganti tv nya padahal kalau di hitung rugi dua kali, sudah kadada dapat uapah membaiki malah sorang yang mengganti tv

⁷² Hayun Darianto, Wawancara (Palangka Raya 8 Maret 2021).

*nya makanya ku bikin perjanjian kya itu, misalnya masih kada kawa ku baiki itu aku kada wani menjual”.*⁷³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Pernah dulu kejadian tahun 2016 ada orang yang ingin memperbaiki tv tapi lama tidak diambil-ambil tv nya hampir 2 tahun rasanya, saya kira orangnya sudah meninggal dunia karna tidak datang mengambil tv nya, ternyata orangnya datang menanyakan barangnya , karena hampir 2 tahun saya tidak ingat lagi meletakkan barangnya, setelah saya cari ternyata ada tv nya tetapi sudah patah soket tabung penghubung ke mesin jadi tidak bisa diperbaiki lagi terpaksa saya ganti tv nya padahal kalau dihitung rugi dua kali, sudah tidak mendapatkan upah memperbaiki malah saya yang harus mengganti tv nya makanya membuat perjanjian seperti itu, misalnya masih tidak bisa saya perbaiki itu saya tidak berani menjual”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak D selaku pemilik jasa reparasi barang elektronik menjelaskan kepada konsumen mengenai isi dari perjanjian yang tertera didalam nota. Berikut jawaban dari Bapak D:

*“Kalaunya lagi kada sibuk ku jelaskan ke konsumennya tapi kalau sibuk ku buat nota ja”.*⁷⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kalaunya lagi tidak sibuk saya jelaskan ke konsumennya tetapi kalau lagi sibuk saya buat nota saja”.

⁷³ Domio, *Wawancara* (Palangka Raya 10 Maret 2021).

⁷⁴ Domio, *Wawancara* (Palangka Raya 10 Maret 2021).

c. Subjek III Pelaku Usaha

Nama Toko : Ridho Elektronik Service

Nama Pemilik : U

Umur : 46 Tahun

Lama Usaha : 20 Tahun

Responden ketiga adalah Bapak U selaku pemilik jasa Ridho electronic Service, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Maret 2021. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai mengapa terjadi pencantuman *klausula eksonerasi* pada perjanjian jasa reparasi barang elektronik. Berikut jawaban dari Bapak U:

*“Banyak banar sudah konsumen ni yang meninggal barangnya disini padahal kan aku membaiki ni parlu biaya jua makanya daripada kadada dapat apa-apa lebih baik kujual amunnya masih rusak barangnya itu kada wani kujual soalnya dinota nya itu barang yang sudah diperbaiki tidak diambi-diambil itu hanyar kujual ”.*⁷⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Sudah Banyak Konsumen ini yang meninggalkan barangnya disini, padahal kan saya memperbaiki ini perlu biaya juga makanya daripada tidak mendapatkan apa-apa lebih baik saya jual kalaunya masih rusak barangnya itu tidak berani saya jual soalnya dinota nya itu barang yang sudah diperbaiki tidak diambil-ambil itu baru saya jual ”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak U selaku pemilik jasa reparasi barang elektronik menjelaskan kepada konsumen

⁷⁵ Usup, *Wawancara* (Palangka Raya 11 Maret 2021).

mengenai isi dari perjanjian yang tertera didalam nota. Berikut jawaban dari Bapak U:

*“Kada, kan disitu sudah jelas ada tulisannya bila kada meambil barang selama 6 bulan setelah dibaiki maka kami jual”.*⁷⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak, kan disitu sudah jelas ada tulisannya apabila tidak mengambil barang selama 6 bulan setelah diperbaiki maka kami jual”.

Setelah mendapatkan penjelasan dari pelaku usaha mengenai pencantuman *klausula eksonerasi* pada perjanjian jasa reparasi barang elektronik. Lalu bagaimana pendapat konsumen mengenai pencantuman *klausula eksonerasi* pada perjanjian jasa reparasi barang elektronik. Berikut pernyataan dari informan:

a. Konsumen I

Nama : MY

Umur : 22 Tahun

Alamat : Jl. Sultan Hasanudin

Pekerjaan : Mahasiswa

Bapak MY merupakan konsumen dari toko Harianto Service.

Berikut wawancara dengan Bapak MY:

*“Sejujurnya keberatan dengan perjanjian yang dibuat pihak toko, tapi tapaksa ai menyervis disitu olehnya tempat servisnya rupak lawan kos”.*⁷⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁷⁶ Usup, *Wawancara* (Palangka Raya 11 Maret 2021).

⁷⁷ Muhammad Yordhan, *Wawancara* (Palangka Raya 13 Maret 2021).

“Sebenarnya keberatan dengan perjanjian yang dibuat pihak toko, tetapi saya terpaksa menservis disitu karena tempat servisnya dekat dengan kos”.

Nama : S

Umur : 27 Tahun

Alamat : Kapuas

Pekerjaan : Swasta

*“Kada setuju pang, jakanya dipandirakan diawal dulu lawan ampun barangnya bila handak manjual”.*⁷⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak setuju, harusnya dijelaskan diawal dulu dengan pemilik barangnya apabila ingin menjual.”

b. Konsumen II

Nama : H

Umur : 40 Tahun

Alamat : Jl. Wisata II

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Ibu H merupakan konsumen dari toko Lamandau All Servis.

Berikut wawancara dengan Ibu H:

*“Kada setuju perjanjian nya kaya itu, soalnya itu cuma meuntungakan amang servis ja”.*⁷⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁷⁸ Saleh, *Wawancara* (Palangka Raya 14 Maret 2021).

⁷⁹ Hamdanah, *Wawancara* (Palangka Raya 13 Maret 2021).

“Tidak Setuju perjanjian nya seperti itu, soalnya itu cuma menguntungkan pemilik toko servis nya saja”.

Nama : SW

Umur : 40

Alamat : JL. Piere Tandean

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

*“Kada setuju, soalnya kita yang konsumen ni kada tahu pada ada nota isi perjanjian nya kaya itu pas kita datang meantar barang ka tukang servis, hiih kalau nya lakas dibaikinya tapi mun nya lawas dibaikinya kan itu bisa jadi masalah jua kaina nya ”.*⁸⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak Setuju, soalnya kita yang konsumen ini tidak tahu isi nota perjanjian nya seperti itu saat kita datang mengantar barang ke tukang servis, iya kalaunya cepat diperbaikinya tapi kalaunya lama diprbaikinya kan itu bisa jadi masalah juga nantinya.”

c. Konsomen III

Nama : T

Umur : 44 Tahun

Alamat : Jl. Cempaka

Pekerjaan : Pedagang

Bapak T merupakan konsumen dari toko Ridho Elektronik Service. Berikut wawancara dengan Bapak T:

⁸⁰ Susilawati, *Wawancara* (Palangka Raya 14 Maret 2021).

*“Kalaunya aku kurang setuju pang, jakanya tukang servis nya ni mehubungi dulu ampun barang bahwa handak dijual lawan hasilnya dibagi dua”.*⁸¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kalaunya saya kurang setuju, seandainya tukang servis nya ini menghubungi terlebih dahulu pemilik barang bahwa mau dijual dan hasilnya dibagi dua”.

Nama : F
 Umur : 29
 Alamat : Jl. Yos Sodarso
 Pekerjaan : Swasta

*“Sebujurnya kada setuju , tapi paham ja pang alasan amangnya meulah perjanjian kaya itu soalnya kan inya membaiki tu parlu biaya jua”.*⁸²

2. Mengapa barang elektronik yang diabaikan pemiliknya dijual oleh jasa reparasi barang elektronik.

a. Subjek I Pelaku Usaha

Nama Toko : Harianto Service
 Nama Pemilik : HD
 Umur : 41 Tahun
 Lama Usaha : 11 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk

⁸¹ Tamiha, *Wawancara* (Palangka Raya 13 Maret 2021).

⁸² Faqih, *Wawancara* (Palangka Raya 14 Maret 2021).

memperbaiki barang elektronik yang rusak. Berikut jawaban dari Bapak HD:

*“Tergantung situasi dan kondisi amang kada bisa memastikan, kalau rusaknya tu parah biasa alatnya kadada bejual di palangka ni jadi harus mesan online, itu gin kalau ada yang bejual barangnya di online”.*⁸³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tergantung situasi dan kondisi saya tidak bisa memastikan, kalau rusaknya itu parah biasa alatnya tidak ada yang menjual di kota Palangka Raya jadi harus memesan lewat online itu pun kalau ada yang menjual barangnya di online”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak HD sudah menghubungi konsumen ketika barang elektronik sudah diperbaiki. Berikut jawaban dari Bapak HD:

*“pasti ku hubungi secepatnya kalau sudah baik barangnya”.*⁸⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“pasti saya hubungi secepatnya kalau sudah baik barangnya”.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika ada konsumen yang mengambil kembali barangnya melewati batas waktu yang telah ditentukan. Berikut jawaban dari Bapak HD:

*“nah itu pang ngalihnya padahal sudah ku hubungi konsumennya tapi kada aktif nomornya, pokoknya sampai setahun pang batasnya bila kadada meambil jua aku kada bertanggung jawab lagi, paling barangnya ku andak di muka toko ni atau ku jual ka paman wasi kalau sudah hibak di muka toko ni”.*⁸⁵

⁸³ Hayun Dariantio, *Wawancara* (Palangka Raya 8 Maret 2021).

⁸⁴ Hayun Dariantio, *Wawancara* (Palangka Raya 8 Maret 2021).

⁸⁵ Hayun Dariantio, *Wawancara* (Palangka Raya 8 Maret 2021).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Nah itu yang sulitnya padahal sudah saya hubungi konsumennya tapi tidak aktif nomornya, pokoknya sampai satu tahun batasnya apabila tidak ada mengambil juga saya tidak bertanggung jawab lagi, paling barangnya saya taruh di depan toko ini atau saya jual ke tukang besi kalau sudah penuh di depan toko ini”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak HD menjual barang tersebut sesuai dengan biaya upah servis nya atau lebih tinggi dari biaya upah servis nya. Berikut jawaban dari Bapak HD:

*“Itu tergantung barang nya pang dulu kalaunya tv tabung yang 24 inc pasaran nya aku bajual rajin 250 ribu ada pang hujungannya”.*⁸⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Itu tergantung jenis barang nya dulu kalaunya tv tabung yang 24 inc pasaran nya saya menjual 250 ribu ada saja saya mendapatkan keuntungan”.

b. Subjek II Pelaku Usaha

Nama Toko : Lamandau All Service

Nama Pemilik : D

Umur : 44 Tahun

Lama Usaha : 14 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk

⁸⁶ Hayun Darianto, *Wawancara* (Palangka Raya 31 Mei 2021).

memperbaiki barang elektronik yang rusak. Berikut jawaban dari Bapak D:

“Kalau itu tergantung kasusnya, soalnya beda setiap barang yang ku baiki ni”.⁸⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kalau itu tergantung kasusnya, soalnya beda setiap barang yang saya perbaiki ini”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak D sudah menghubungi konsumen ketika barang elektronik sudah diperbaiki.

Berikut jawaban dari Bapak D:

“Dulu kada pernah pang menghubungi konsumennya, tapi pas sejak kejadian kasus itu ku menghubungi tarusai konsomenya bila sudah baik barangnya”.⁸⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Dulu saya tidak pernah menghubungi konsumennya, tetapi sejak kejadian kasus itu saya selalu menghubungi terus konsumennya apabila sudah diperbaiki barangnya”.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika ada konsumen yang mengambil kembali barangnya melewati batas waktu yang telah ditentukan. Berikut jawaban dari Bapak D:

“Kalau barangnya itu besar kaya tv, salon lawan kipas angin itu wani aku jual, seandainya konsumennya mencari lagi kupadahakanai sudah ku jual tapi tetap ku ganti dengan merek yang lain kalaunya konsumennya tetap kada mau kujelasi lagi perjanjian awalnya, beda kaya laptop lawan tv lcd/plasma itu kan ada data orang didalamnya makanya aku kada wani menjual”.⁸⁹

⁸⁷ Domio, Wawancara (Palangka Raya 10 Maret 2021).

⁸⁸ Domio, Wawancara (Palangka Raya 10 Maret 2021).

⁸⁹ Domio, Wawancara (Palangka Raya 10 Maret 2021).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kalau barangnya itu besar seperti tv, speaker aktif dan kipas angin itu berani saya jual, seandainya konsumennya mencari kembali barangnya saya beritahukan kepada konsumennya bahwa barangnya sudah saya jual tetapi tetap saya ganti barangnya dengan merek yang lain kalaunya konsumennya tetap tidak mau saya jelaskan lagi perjanjian awalnya, berbeda dengan laptop dan tv lcd/plasma karena ada data orang didalamnya makanya saya tidak berani menjual”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak D menjual barang tersebut sesuai dengan biaya upah servis nya atau lebih tinggi dari biaya upah servis nya. Berikut jawaban dari Bapak D:

*“Tergantung kerusakan nya dulu kalau memang kada bisa lagi dibaiki aku cabut komponen nya yang masih baik aku pasang ke tv lain hanyar kujual”.*⁹⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tergantung kerusakan nya dulu kalau memang tidak bisa diperbaiki lagi saya cabut komponen nya yang masih bisa digunakan dan saya pasang ke tv yang lain”.

c. Subjek III Pelaku Usaha

Nama Toko : Ridho Elektronik Service

Nama Pemilik : U

Umur : 46 Tahun

Lama Usaha : 20 Tahun

⁹⁰ Domio, *Wawancara* (Palangka Raya 31 Mei 2021).

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki barang elektronik yang rusak. Berikut jawaban dari Bapak U:

*“Kada kawa memastikan soalnya itu tergantung kerusakannya”.*⁹¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak bisa memastikan soalnya itu tergantung kerusakannya”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak U sudah menghubungi konsumen ketika barang elektronik sudah diperbaiki.

Berikut jawaban dari Bapak U:

*“Aku hubungi ja orangnya tapi kadang-kadang kada aktif”.*⁹²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Saya hubungi saja orangnya tetapi kadang-kadang tidak aktif”.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika ada konsumen yang mengambil kembali barangnya melewati batas waktu yang telah ditentukan. Berikut jawaban dari Bapak U:

*“Itu salah konsumennya solanya sudah ku hubungi konsumennya tapi kadada direspon, kalau ku hubungi tarus muyak jua lawan jua tokonya ni sudah hibak dengan barang orang makanya lebih baik kujual”.*⁹³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Itu salah konsumennya soalnya sudah saya hubungi konsumennya tetapi tidak ada jawaban, kalau saya hubungi terus kesal

⁹¹ Usup, Wawancara (Palangka Raya 11 Maret 2021).

⁹² Usup, Wawancara (Palangka Raya 11 Maret 2021).

⁹³ Usup, Wawancara (Palangka Raya 11 Maret 2021).

juga dan juga tokonya ini sudah penuh dengan barang orang makanya lebih baik saya jual”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak U menjual barang tersebut sesuai dengan biaya upah servis nya atau lebih tinggi dari biaya upah servis nya. Berikut jawaban dari Bapak U:

*“Kadang behujung kadang bisa jua rugi soalnya bila rusak nya parah paling ku jual ka tukang wasi tapi kalaunya bisa ja dibaiki ada ja pang hujungan biasa”.*⁹⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kadang untung dan kadang bisa juga rugi soalnya apabila kerusakan nya parah paling saya ke tukang besi tapi kalau nya masih bisa diperbaiki ada saja mendapatkan keuntungan biasa”.

Melanjutkan wawancara sebelumnya terkait rumusan masalah yang kedua, Setelah mendapatkan penjelasan dari pelaku usaha mengenai barang elektronik yang diabaikan pemiliknya diperjual belikan. Lalu apakah yang menyebabkan konsumen mengabaikan barang miliknya. Berikut pernyataan dari informan:

a. Konsumen I

Nama : MY

Umur : 22 Tahun

Alamat : Jl. Sultan Hasanudin

Pekerjaan : Mahasiswa

⁹⁴ Usup, *Wawancara* (Palangka Raya 31 Mei 2021).

Bapak MY merupakan konsumen dari toko Harianto Service.

Berikut wawancara dengan Bapak MY:

*“Semalam aku membaiki pamanas disitu lalu jar amangnya tinggal dulu barangnya kena tiga atau empat hari ada ja aku mengabari, kutunggu-tunggu seminggu dah kadada mehabari padahal tepakai banar aku pamanas ni soalnya bulik kuliah ngalih memasak nasi lalu aku telpon amangnya jar amangnya 200 ribu upah membaikinya sedangkan aku lihat di online 300 ribu yang hanyar lebih baik aku nukar di online, makanya barangnya tadi kada kuambil lagi”.*⁹⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Semalam saya memperbaiki reskuker disitu lalu kata tukang servis elektronik tinggal dulu barangnya nanti tiga atau empat hari saya kabari, saya tunggu-tunggu sudah 1 minggu tidak ada memberi kabar padahal saya sangat memerlukan reskuker ini soalnya pulang kuliah susah memasak nasi lalu saya telpon tukang servis elektronik nya katanya 200 ribu upah membaikinya sedangkan saya melihat di online 300 ribu yang baru lebih baik saya beli di online, makanya barangnya tadi tidak saya ambil lagi”.

Nama : S
 Umur : 27 Tahun
 Alamat : Kapuas
 Pekerjaan : Swasta

“Aku semalam begawi bangunan kurang lebih 2 bulan dipalangka jadi aku diberi bos tv bekas imbah itu kada lawas rusak, jadi aku baiki ka tukang servis yang ikam teliti ni lalu jarnya tinggal dulu barangnya seminggu, imbah tu kudatangi lagi lalu jar amangnya ada alatnya yang rusak hadangi ai dulu aku memesankan alatnya

⁹⁵ Muhammad Yordhan, *Wawancara* (Palangka Raya 13 Maret 2021).

*lewat online habis tu sampai aku handak bulik ka kapuas masih balum datang lagi alatnya, makanya kubiarakan ai lagi tv nya disitu”.*⁹⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Saya semalam kerja bangunan kurang lebih 2 bulan di Kota Palangka Raya jadi saya diberi bos tv bekas setelah itu tidak lama rusak, jadi saya perbaiki ke tukang servis yang kamu sedang teliti ini lalu katanya tinggal dulu barangnya satu minggu, setelah itu saya mendatangi kembali lau kata tukang servisnya ada alatnya yang rusak tunggu aja dulu saya memesan alatnya lewat online habis itu sampai saya mau pulang ke Kapuas masih belum datang lagi alatnya, makanya saya biarkan saja lagi tv nya disitu”.

b. Konsumen II

Nama : HD

Umur : 40 Tahun

Alamat : Jl. Wisata II

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Ibu HD merupakan konsumen dari toko Lamandau All Servis.

Berikut wawancara dengan Ibu HD:

“Aku suah membaiki tv distu, tinggal dulu jar tukang servisnya kena mun nya tutuntung kukabari, tapi parak 3 minggu lebih dah kadada mehabari, ku telpon kan orangnya alasannya alatnya ngalih mencari jar, imbah tu minggu depannya kudatangi langsung ke tokonya karna aku handak tahu kerusakannya dipadahakan sidin ai playback nya rusak kena jar sidin mencariakan kalo pina ada barang kanibalannya, sudah 3 kali bolak-bailik dah aku kadada jua hasilnya,

⁹⁶ Saleh Wawancara (Palangka Raya 14 Maret 2021).

*semalam tu handak ai ku bawa bulik tv nya tapi kulihat sudah tabongkaran dah mesin tv nya, koler ai lagi aku kasitu”.*⁹⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Saya pernah memperbaiki tv disitu, tingggal dulu kata tukang servisnya nanti kalaunya sudah selesai saya kabari, tetapi hampir 3 minggu lebih tidak ada kabar, saya telpon kan orangnya alasannya susah dicari katanya, setelah itu minggu depannya saya datang langsung ke tokonya karna saya ingin tahu kerusakannya dibilang tukang servisnya playback nya rusak nanti katanya mau mencarikan kalaunya ada kanibalannya, sudah 3 kali bolak-balik saya tetapi tidak ada juga hasilnya, semalam itu mau saya bawa pulang tv nya tetapi saya lihat berantakan sudah mesin tv nya, makanya saya malas sudah kesana”.

Nama : SW

Umur : 40

Alamat : JL. Piere Tandean

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

*“Blender ku kan semalam rusak jadi ku baiki disitu lalu jar amangnya dinamonya terbakar akibat kana banyu kemungkinan kada bisa dibaiki lagi soalnya dinamonya bawaan dari pabrik kadada yang bejual, imbah tu kubariakan ai lagi blender nya”.*⁹⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Blender saya kan semalam rusak jadi saya perbaiki disitu lalu kata tuang servis nya dinamonya terbakar akibat terkena air

⁹⁷ Hamdanah, *Wawancara* (Palangka Raya 13 Maret 2021).

⁹⁸ Susilawati *Wawancara* (Palangka Raya 14 Maret 2021).

kemungkinan tidak bisa diperbaiki lagi setelah itu saya soalnya dinamanya langsung dari pabrik tidak ada jual, setelah itu saya berikan kepada tukang servis blendernya”.

c. Konsumen III

Nama : T

Umur :44 Tahun

Alamat : Jl. Cempaka

Pekerjaan : Pedagang

Bapak T merupakan konsumen dari toko Ridho Electronic Service. Berikut wawancara dengan Bapak T:

*“Sebelum pandemi aku semalam memperbaiki tv lcd 24 inc di wadah abah ridho lalu jar nya, mesin tv nya rusak kemungkinan 85 persen untuk harga perbaikannya, dan inya menyarankan lawan aku nukar tv hanyar ja jar diripada dibaiki ”.*⁹⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Sebelum pandemi saya semalam memperbaiki tv lcd 24 inc di tempat Bapak ridho lalu katanya, mesin tv rusak kemungkinan 85 persen untuk harga perbaikannya, dan dia menyarankan dengan saya untuk membeli tv baru daripada diperbaiki”.

Nama : F

Umur : 29

Alamat : Jl. Cempaka

Pekerjaan : Swasta

⁹⁹ Tamliha, *Wawancara* (Palangka Raya 13 Maret 2021).

*“Aku kemarin membaiki salon disitu lalu jar tukang servis nya IC nya pecah nomor serinya kada kelihatan lagi jadi ngalih mencari IC nya yang cocok hadangi ai dulu mencariakan IC nya, kena ada ja aku mehubugi jarnya bila sudah baik, tapi semingguan dah dah kadada mehabari tukang servisnya jadi aku telpon kan orangnya lalu belum jar, minggu depan nya kutelpon lagi jarnya masih belum sampai 4 kali rasanya ku telpon, karna muyak dah aku jadi kada kutelpon lagi tukang servisnya”.*¹⁰⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Saya kemarin mempebaiki speaker disitu lalu kata tukang servis nya IC nya pecah nomor serinya tidak kelihatan lagi jadi susah mencari IC nya yang cocok tunggu saja dulu mencarikan IC nya, nanti ada saja saya menghubungi katanya apabila sudah baik, tetapi sudah seminggu tidak ada memberi kabar tukang servis nya jadi saya telpon kan orangnya lalu belum katanya, minggu depan nya saya telpon lagi lulu katanya masih belum sampai 4 kali sudah rasanya saya menelpon, karna kesal sudah saya jadi saya tidak menelpon lagi tukang servis nya”.

D. Analisis

Pembahasan tentang *klausula eksonerasi* jasa reparasi barang elektronik yang diabaikan pemiliknya studi pada tiga jasa elektronik Kota Palangkaraya peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini menjadi dua bagian utama sesuai rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana isi nota perjanjian jasa reparasi barang elektronik yang diabaikan pemiliknya. Kedua, mengapa barang elektronik yang diabaikan pemiliknya dijual oleh jasa reparasi barang elektronik.

¹⁰⁰ Faqih *Wawancara* (Palangka Raya 14 Maret 2021).

1. Isi nota perjanjian jasa reparasi barang elektronik yang diabaikan pemiliknya.

a. Isi nota perjanjian harianto servis

Berdasarkan hasil wawancara, menurut pemilik jasa Harianto Servis penyebab adanya pencantuman *klausula eksonerasi* pada nota perjanjian reparasi barang elektronik yang isinya sebagai berikut:

“Apabila barang yang diperbaiki tidak diambil selama 1 tahun maka kami tidak bertanggung jawab”.¹⁰¹

Alasan pemilik jasa mengatakan bahwa toko yang dia miliki kecil sehingga barang milik orang lain yang tidak diambil selama bertahun-tahun tertumpuk dengan barang yang baru masuk.

b. Isi nota perjanjian lamandau all service

Berdasarkan hasil wawancara, menurut pemilik jasa Lamandau All Service penyebab adanya pencantuman *klausula eksonerasi* pada nota perjanjian reparasi barang elektronik yang isinya sebagai berikut:

“Barang yang tidak diambil selama tenggang waktu 1 tahun setelah diperbaiki maka akan kami jual”.¹⁰²

Alasan pemilik jasa mengatakan bahwa pemilik jasa mendapatkan kerugian dikarenakan konsumen tidak mengambil kembali barangnya yang sudah diperbaiki sehingga barang tersebut terjadi kerusakan kembali.

c. Isi nota perjanjian ridho electronic service

¹⁰¹ Hayun Darianto, *Observasi* (Palangka Raya 15 Maret 2021).

¹⁰² Domio, *Observasi* (Palangka Raya 15 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, menurut pemilik jasa Ridho Electronic Service penyebab adanya pencantuman *klausula eksonerasi* pada nota perjanjian reparasi barang elektronik yang isinya sebagai berikut:

“Barang yang tidak diambil setelah kami perbaiki dalam jangka 6 bulan maka barang tersebut akan kami lelang”¹⁰³.

Alasan pemilik jasa mengatakan bahwa dia mengalami kerugian disebabkan konsumen yang tidak mengambil barangnya kembali setelah diperbaiki sehingga dia tidak mendapatkan upah atas jasa yang dia berikan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan sebelumnya, tentang isi nota perjanjian yang dibuat pihak toko jasa reparasi barang elektronik dengan konsumen terdapat klausula baku, dalam undang-undang perlindungan konsumen tahun No. 8 tahun 1999 yang sudah secara tegas melarang beberapa klausula baku. Adapun beberapa klausula baku yang dilarang yaitu:¹⁰⁴

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali yang dibeli konsumen.
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali.

¹⁰³ Usup, *Observasi* (Palangka Raya 15 Maret 2021).

¹⁰⁴ Hukum Online, Bahasa Hukum: “Klausula Baku, Klausula yang Mengganggu” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce2b65ee9cd9/bahasa-hukum--klausula-baku--klausula-yang-mengganggu/> (23 Maret 2021).

- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - 5) Mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan atau barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - 6) Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan yang menjadi objek jual beli jasa.
 - 7) Menyatakan tunduknya konsumen peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang sudah dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- d. Isi nota perjanjian menurut konsumen

Sedangkan menurut para konsumen tentang pencantuman *klausula eksonerasi* pada nota perjanjian jasa reparasi barang elektronik tidak setuju karena dianggap hanya menguntungkan pemilik jasa nya saja. Namun para pemilik jasa reparasi barang elektronik yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan ataupun intimidasi,

semuanya dilakukan berdasarkan kesadaran diri, transaksi jual beli jasa antara pelaku usaha jasa reparasi barang elektronik dan konsumen dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰⁵

Berdasarkan analisis peneliti melalui penuturan dari masing-masing pemilik jasa reparasi barang elektronik dan hasil wawancara dengan konsumen, yang peneliti pahami bahwa pencantuman *klausula eksonerasi* pada nota perjanjian jasa reparasi barang elektronik yang dibuat pihak jasa reparasi barang elektronik karena adanya faktor *wanprestasi* dan faktor kerugian, *wanprestasi* adalah tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan baik perikatan yang lahir dari perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang. Sedangkan kerugian pada dasarnya adalah berkurang atau rusaknya nilai suatu benda atau suatu hal yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung.

Selanjutnya mengenai penyebab terjadinya pencantuman *klausula eksonerasi* pada nota perjanjian yang dibuat pemilik jasa reparasi barang elektronik apabila dihubungkan dengan asas *pacta sunt servanda* memiliki implikasi terhadap kontrak atau perjanjian yang dilakukan para pihak. Teori ini juga dapat dikatakan asas yang sakral dalam perjanjian dengan menitikberatkan pada kebebasan berkontrak atau dikenal dengan prinsip otonomi dengan demikian, setiap orang

¹⁰⁵ Harianto, Domio dan Usup *Wawancara* (15 Maret 2021).

bisa membuat perjanjian apapun bentuk dan isinya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hukum positif sendiri, yaitu KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur tentang asas *pacta sunt servanda* tepatnya pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) yaitu:¹⁰⁶

- 1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus mematuhi atau menjalankan semua isi perjanjian yang secara bersama disusun dan dibuat. Namun, apabila salah satu mengingkari perjanjian yang ada pada kontrak, maka pengingkaran janji tersebut dapat diperkarakan pada pengadilan dengan tujuan memaksa pihak yang ingkar janji untuk memenuhi prestasinya.¹⁰⁷

Perlu diketahui, bahwa asas *pacta sunt servanda* berlaku secara internasional dan tidak hanya berlaku ruang lingkup nasional seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Jika tidak ada asas *pacta sunt servanda*, maka

¹⁰⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)* (Jakarta: Pradnya Paramita), 37.

¹⁰⁷ Rasyid, "Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", dalam <http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asaspacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/> (03 April 2021).

dalam penyelesaian sengketa atau perkara tentang perjanjian akan mengalami kesulitan bahkan sia-sia.¹⁰⁸ Karena peristiwa hukum akan terjadi ketika para pihak melakukan kontrak perjanjian yang saling mengikatkan dirinya.

Perlindungan hak dan kewajiban yang didapat dari *asas pacta sunt servanda* merupakan hak mutlak bagi para pihak pelaku perjanjian. Para pihak wajib mendapatkan haknya ketika apa yang diperjanjikan telah sampai pada ketentuan yang diperjanjikan. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi bersifat wajib sebelum ada ketentuan yang membuat perjanjian antara para pihak berubah sesuai kesepakatan para pihak.

Perubahan perjanjian karena sebab tertentu tidak dapat dilakukan sepihak oleh salah satu pembuat perjanjian. Perubahan perjanjian sepihak akan menimbulkan *wanprestasi* dan kerugian terhadap perjanjian yang disepakati bersama oleh para pihak. Perjanjian wajib berlangsung sesuai apa yang disepakati oleh kedua belah pihak dan perubahan karena sebab tertentu wajib dibicarakan bersama sesuai Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.

Dalam pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian yang pertama, Kesepakatan para pihak berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan

¹⁰⁸ Achmad Madjedi Hasan, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak bagi hasil di bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Penanaman Modal" (Tesis—Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005), 31.

yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 KUHPer, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kedua, Kecakapan para pihak menurut pasal 1329 KUHPer, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Ketiga, mengenai suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.¹⁰⁹ Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Keempat, Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum, hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPer.¹¹⁰

¹⁰⁹ DSLA, “Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata, 1266 dan 1267 dalam Aspek Hukum Perdata” dalam <https://www.dslalawfirm.com/penjelasan-pasal-1320-kuhperdata-1266-dan-1267-dalam-aspek-hukum-perdata/> (5 Mei 2021).

¹¹⁰ Shanti Rachmadsyah, “Hukum Perjanjian”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/> (25 Maret 2021).

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian baku dengan syarat *eksonerasi* yang dibuat pemilik jasa reparasi barang elektronik dapat dibatalkan, karena kesepakatan nya tidak sempurna dan batal demi hukum, dengan alasan syarat *eksonerasi* sebagai salah satu tidak terpenuhinya syarat obyektif tentang adanya kausa yang halal. Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi.

Pencantuman *klausula eksonerasi* pada nota perjanjian yang dibuat pemilik jasa reparasi barang elektronik apabila dilihat kembali pada asas-asas kontrak menurut hukum Islam, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan berkontrak atau dalam bahasa arab disebut *mabda' h}urriyah at-ta'aqu>d* di dalamnya. Pada asas kebebasan berkontrak, para

pihak harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, adil dan tidak berat sebelah. Antara Konsumen dan pemilik jasa reparasi barang elektronik, keduanya saling bertukar kepentingan antara hak dan kewajiban yang berlangsung secara seimbang (proporsional).¹¹¹ Kedua belah pihak harus di dasari suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan seperti dalam QS. An-Nisa' Ayat 29:¹¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan bathil kecuali melalui transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka”.

Ayat di atas mengandung dua pengertian esensial, yaitu haramnya memakan harta sesama dengan jalan *bathil* dan kebolehan (sahnya) pertukaran harta benda secara timbal balik (*al-tijarah*) selama didasarkan kepada perizinan atau suka sama suka (*an-taradhi*). Kata *al-tijarah* dalam ayat di atas berarti *al-muamalah* (tukar menukar) yaitu terjadinya hubungan material secara timbal balik dengan jalan tukar menukar. Dalam ayat tersebut, setiap akad (perjanjian) bertimbal balik adalah boleh dan sah selama tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain dengan jalan *bathil*.

Dalam konteks hukum Islam kontrak baku sebagai suatu perjanjian yang pengikat para pihak dianggap sah selama tidak ada melanggar

¹¹¹ Khusnul Khotimah, AZAZ KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM ISLAM (Pandangan Mazhab Hukum terhadap Kebebasan Membuat Syarat dalam Perjanjian) *Al-inta*, Vol. 01, No. 2 (September 2017), 54.

¹¹² An-Nisa' 4:29

ketentuan syariah lainnya. Selain karena ini sudah menjadi kebiasaan, hal ini juga agar mewujudkan efisiensi dalam melakukan transaksi. Islam tidak melarang kebiasaan selama kebiasaan itu tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Perjanjian baku dalam Islam boleh digunakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) prinsip kesepakatan
- 2) prinsip kesetaraan kewajiban dan hak. Prinsip ini ber kaitan erat dengan keadilan dalam melakukan transaksi. Sebagaimana pendapat Murtadho Muthahari mengatakan bahwa keadilan itu bisa dilihat dari tiga makna yaitu:¹¹³
 - a) keadilan berarti perimbangan atau keadaan seimbang, atau tidak pincang
 - b) keadilan berarti persamaan, atau menghilangkan diskriminasi
 - c) keadilan berarti pemberian hak pribadi dan pemberian hak kepada siapa yang berhak siapa yang berhak.
- 3) prinsip bertanggung jawab. Prinsip bertanggung jawab di sini bukan hanya bertanggung jawab kepada sesama. Bertanggung jawab dalam ekonomi Islam lebih luas dari itu, yaitu bertanggung jawab kepada Allah Swt. yang telah memberikan amanah kepada manusia. Setiap transaksi yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan Allah.
- 4) Prinsip iktikad baik

¹¹³ Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam: Kajian UMP DKI* (Jakarta: A-Empat, 2014), 41.

- 5) Prinsip sesuai dengan syariah
- 6) Prinsip adanya *khiyâr*. Prinsip ini tidak hanya sebagai alasan kebebasan berkontrak, tapi juga lebih luas dari itu. Prinsip ini mengandung arti bahwa perjanjian baku tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada pihak konsumen yang menerima kontrak baku tersebut.

Kesepakatan dalam hukum Islam berawal dari pengakuan prinsip “*an-taradi>n*” yaitu saling rida. Keridaan di sini tidak hanya dalam arti saling menyatakan “sepakat”. Tapi perbuatan yang menunjukkan kesepakatan juga bisa dijadikan dasar adanya kesepakatan, selama syarat tersebut tidak dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan paksaan.¹¹⁴

2. Alasan barang elektronik yang diabaikan pemiliknya dijual oleh jasa reparasi barang elektronik.

Pengertian dalam praktik jasa perbaikan barang elektronik adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula. Proses perbaikan tidak menuntut penyamaan sesuai kondisi awal, yang diutamakan adalah alat tersebut bisa berfungsi normal kembali. Perbaikan memungkinkan untuk terjadinya pergantian bagian alat/komponen elektronik. Terkadang dari beberapa produk yang ada dipasaran tidak menyediakan komponen elektronik untuk penggantian saat dilakukan

¹¹⁴ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *al-Iqtishad*, Vol 03, No. 1 (Januari 2011), 111-114.

perbaikan, meskipun ada, harga komponen elektronik tersebut hampir mendekati harga baru satu unit produk tersebut. Hal ini yang memaksa Konsumen/pelanggan untuk membeli baru produk yang sama.

Tidak setiap perbaikan dapat diselesaikan dengan mudah, tergantung tingkat kesulitan dan kerumitan *assembling* atau perakitan alat tersebut, mulai dari tingkatan jenis bahan hingga tingkat kecanggihan fungsi alat tersebut. Tingkat kesulitan tersebutlah yang menumbuhkan perbedaan jenis perbaikan, mulai jenis perbaikan ringan, perbaikan sedang dan perbaikan yang sering dinamakan servis berat. Berdasarkan jenis servis di atas ditentukan biaya perbaikan sesuai tingkat kesulitannya.

Namun pada nyatanya dalam praktik perjanjian jasa reparasi barang elektronik ada beberapa hal yang terjadi tanpa terduga antara pihak pemilik jasa reparasi barang elektronik dan pihak konsumen ketika melakukan perjanjian, salah satu hal yang tidak dapat terduga dalam praktik perjanjian jasa reparasi barang elektronik adalah barang yang sudah diperbaiki tetapi tidak diambil lagi oleh pemiliknya, sehingga dalam hal ini pemilik jasa mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh konsumen. Kerugian biasa terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu, kerugian *materiil* merupakan sesuatu yang bisa dihitung dan dinominalkan, seperti uang, barang, biaya, dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian *immateriil*

adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja langsung bisa dihitung nominalnya.¹¹⁵

Dampak yang ditimbulkan oleh konsumen apabila melanggar aturan kesepakatan menyebabkan pemilik jasa mengalami kerugian, karena pada saat perjanjian berlangsung secara tidak terduga konsumen tidak mengambil kembali barangnya setelah diperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara pada 3 toko jasa reparasi barang elektronik di Kota Palangka Raya. Masing-masing para pemilik jasa menuturkan kerugian-kerugian yang mereka dapat.

a. Alasan Pemilik jasa harinato servis menjual barang yang diabaikan pemiliknya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik jasa Harinato Servis mengatakan:

“Kalau kerugian yang pastinya waktu, soalnya untuk memperbaiki barang yang rusak saya juga harus memerlukan waktu apalagi kalau barangnya rusak berat bahkan sampai berbulan-bulan pengerjaan nya”.¹¹⁶

Dari penjelasan pemilik jasa Harianto Servis yang dapat peneliti pahami, alasan pemilik jasa menjual barang yang telah diabaikan pemiliknya dikarenakan pemilik jasa mendapatkan kerugian berupa waktu sehingga pekerjaan yang lain terabaikan.

¹¹⁵ Smart Tegal, “Pengusaha Wajib Ketahui tentang Perbuatan Melawan Hukum” dalam <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/26/pengusaha-wajib-ketahui-tentang-perbuatan-melawan-hukum/#:~:text=Kerugian%20materiil%20merupakan%20sesuatu%20yang,saja%20langsung%20bisa%20dihitung%20nominalnya.> (26 Maret 2021).

¹¹⁶ Hayun Darianto, *Wawancara* (Palangka Raya 15 Maret 2021).

- b. Alasan Pemilik jasa lamandau all service menjual barang yang diabaikan pemiliknya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik jasa Lamandau All Service mengatakan:

“Setiap usaha pasti ada untung dan ruginya apalagi usaha seperti jasa servis ini bukan menjadi kebutuhan primer manusia, sedangkan pekerjaan seperti ini tidak menentu karena untuk memperbaiki barang elektronik yang rusak waktunya tidak dapat dipastikan apalagi komponen elektronik yang rusak yang sedang diperbaiki tidak ada yang menjual di Kota Palangka Raya terpaksa mengeluarkan biaya lagi untuk membeli komponen elektroniknya secara *online*”.¹¹⁷

Dari penjelasan pemilik jasa Lamandau All Service yang dapat peneliti pahami, alasan pemilik jasa menjual barang yang telah diabaikan pemiliknya dikarenakan mendapatkan kerugian berupa biaya yang dia keluarkan untuk membeli komponen/suku cadang elektronik lewat *online*.

- c. Alasan Pemilik jasa ridho electronic service menjual barang yang diabaikan pemiliknya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik jasa Ridho Electronic Service mengatakan:

“Jadi kalau ada konsumen yang tidak mengambil kembali barangnya setelah diperbaiki saya mendapatkan kerugian waktu atas perbuatan konsumen tersebut karena banyak pekerjaan saya yang lain tertunda diluar pekerjaan saya sebagai tukang servis dan saya juga mendapatkan kerugian biaya atas komponen yang saya beli untuk memperbaiki barang konsumen yang rusak”.¹¹⁸

¹¹⁷ Domio, *Wawancara* (Palangka Raya 15 Maret 2021).

¹¹⁸ Usup, *Wawancara* (Palangka Raya 15 Maret 2021).

Dari penjelasan pemilik jasa Ridho Electronic Service yang dapat peneliti pahami, alasan pemilik jasa menjual barang yang telah diabaikan pemiliknya dikarenakan mendapatkan kerugian berupa waktu dan biaya sehingga pemilik jasa tidak mendapatkan upah atas jasa yang dia berikan.

Berdasarkan analisis peneliti melalui penuturan dari pihak pemilik jasa reparasi barang elektronik, peneliti pahami bahwa kerugian yang didapat pemilik jasa reparasi barang elektronik akibat konsumen tidak mengambil kembali barangnya setelah diperbaiki terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, kerugian *materiil* dan kerugian *immateril*. Kerugian *materiil* yang didapatkan pemilik jasa akibat konsumen tidak mengambil kembali barangnya setelah diperbaiki ialah kerugian dalam hal modal akibat perbuatan konsumen tersebut sehingga menyebabkan pemilik jasa terhambat membeli barang-barang seperti alat teknisi elektronik dan komponen elektronik yang diperlukan dalam perbaikan barang elektronik, pemilik jasa harus menunggu uang atas jasa yang dia berikan kepada konsumen akan tetapi konsumen tidak mengambil kembali barangnya sehingga pemilik jasa menjual barang tersebut untuk perputaran modal. Selanjutnya kerugian *immateril*, kerugian yang didapatkan pemilik jasa reparasi barang elektronik disini adalah kerugian waktu, karena pemilik jasa sudah meluangkan waktunya untuk memperbaiki barang

konsumen tersebut sehingga barang dan pekerjaan yang lain terabaikan.

d. Alasan konsumen mengabaikan barangnya.

Adapun menurut para konsumen alasan mereka tidak mengambil kembali barangnya subjek MY menuturkan “Harga servis nya hampir sama 80 persen dengan barang yang baru”. Sedangkan subjek S mengatakan “Proses perbaikannya terlalu lama”. Subjek SW juga menuturkan “Barang yang dia tidak bisa diperbaiki kembali karena komponen yang rusak tidak ada yang menjual selain dari pabriknya langsung”.

Dari penjelasan konsumen yang dapat peneliti pahami, alasan mereka mengabaikan barangnya di tempat jasa reparasi barang elektronik dikarenakan beberapa hal. Pertama, harga perbaikan barang elektronik hampir sama dengan harga barang elektronik yang baru. Kedua, waktu perbaikannya terlalu lama. Ketiga, komponen/suku cadang elektronik yang telah rusak tidak diproduksi secara masal.

Dalam teori hak milik (*eigendom*) disebutkan dalam pasal 570 BW yang menyatakan bahwa hak milik adalah:

“Hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebaskan-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi”.

Hak milik merupakan hak kebendaan yang paling sempurna dan orang yang mempunyai hak milik dapat berbuat sebebaskan-bebasnya atas

benda tersebut. Artinya pemilik benda itu dapat menjual, menyewakan, menggadaikan, menukar, memberikan bahkan menghancurkan benda itu, asal tidak melanggar undang-undang dan hak orang lain.

Sebelumnya hak *eigendom* dipandang sebagai sungguh-sungguh mutlak, tetapi saat ini berlaku suatu asas kemasyarakatan (*social functie*) dari hak tersebut. Pasal 6 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria menyatakan bahwa setiap hak atas benda (hak milik) mempunyai fungsi sosial. Suatu perbuatan dipandang sebagai berlawanan dengan hak, jika perbuatan itu dilakukan dengan tiada kepentingan yang patut, dengan maksud semata-mata untuk mengganggu/merugikan orang lain, yang disebut penyalahgunaan hak (*Misbruik van recht*).¹¹⁹

Menurut pasal 574 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap pemilik benda (baik bergerak maupun tidak bergerak) berhak meminta kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu. Hak meminta kembali itu disebut dengan Hak retensi.

Cara memperoleh hak milik yang disebutkan dalam pasal 584 BW adalah sebagai berikut:¹²⁰

1) Pengambilan (*toegening atau occupatio*)

Yaitu cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda bergerak yang sebelumnya tidak ada pemiliknya.

2) Penarikan oleh benda lain (*natrekking atau accessio*)

¹¹⁹ Henri, "Pengertian Bezit dan Eigendom dalam hukum perdata", dalam <https://butew.com/2018/04/29/pengertian-bezit-dan-eigendom-dalam-hukum-perdata/> (27 Maret 2021).

¹²⁰ Nin Yasmine Lisasih, "Teori Hukum Benda", dalam <https://ninyasminelisasih.com/2011/08/14/teorihukumbenda/> (5 April 2021).

Yaitu cara memperoleh hak milik dimana benda yang dimiliki sebelumnya karena alam bertambah besar atau bertambah banyak. Misal pohon dan binatang ternak.

3) Lewat waktu/daluarsa (*verjaring*)

Yaitu cara memperoleh hak milik karena lampaunya waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah atau 30 tahun apabila tidak ada alas hak yang sah. Syaratnya adalah harus ada *bezit* yang terus menerus dan tidak terganggu selama waktu itu, *bezit* diketahui oleh umum, harus dengan itikad baik, harus merasa dirinya sebagai pemilik yang sebenarnya, dan lewat waktu yang ditentukan di atas.

4) Perwarisan (*erfopvolging*)

Yaitu cara memperoleh hak milik bagi para ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Para ahli waris menerima warisan menurut hukum tanpa adanya tindakan penerimaan.

5) Penyerahan (*levering atau overdracht*)

Yaitu cara memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dari seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain. *Levering* untuk benda bergerak cukup dilakukan dengan penyerahan kekuasaan belaka atas benda itu. Sedangkan untuk benda tak bergerak harus dibuat suatu penyerahan (*acto van transport*).

Sedangkan menurut hukum Islam dalam teori jual beli tentang penjualan barang servis yang dilakukan oleh pemilik jasa, peneliti berpendapat bahwa secara objek akad yang dilakukan ada beberapa yang

sudah memenuhi kriteria dan ketentuan akad yang berlaku seperti, tidak najis dan barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Namun beberapa syarat tidak sesuai dengan objek akad yaitu barang-barang yang dijual belum sepenuhnya menjadi milik penjual.

Adapun dalam teori *ghasab* menurut bahasa adalah pengambilan sesuatu dengan cara yang *dzalim* dengan cara terang-terangan. Pengambilan sesuatu secara rahasia tempat penyimpanannya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas (*rampok*), dengan cara menguasai tersebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan disebut khianat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa praktik penjualan barang servis yang diabaikan pemiliknya yang dilakukan oleh pemilik jasa reparasi barang elektronik termasuk *ghasab*, karena transaksi jual beli ini menjual barang yang belum seutuhnya menjadi milik penjual dan bisa disamakan dengan *ghasab* yaitu mengambil barang yang bukan miliknya secara terang-terangan. Sebagaimana firman Allah SWT:¹²¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu

¹²¹ Al-Baqarah 2:188.

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (al-Baqarah:188).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah melarang kita memakan harta yang bukan milik kita dan memakan harta yang dihasilkan dari jalan yang benar. Dalam hukum Islam transaksi jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan kata lain seluruh transaksi yang tidak disebutkan pelarangannya oleh dalil, maka hal tersebut diperbolehkan, termasuk dalam hal ini adalah masalah jual beli barang elektronik.

Sedangkan objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah disebutkan peneliti. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Namun ketika barang elektronik yang diperjualbelikan bukan milik dari penjual, maka jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah atau jual beli yang *ba>t}il*. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi objek jual beli adalah barang milik dari orang yang melakukan akad (penjual). Dalam surat an-Nisa>' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹²²

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mu'alah yang dilakukan secara *batil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *batil*. Secara *batil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*. Seperti halnya melakukan transaksi jual beli barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.¹²³ Adapun dalam sabda Nabi SAW. kepada Hakim Ibnu Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، فَقُلْتُ : يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ بَيْعِ

مَالِيَسَ عِنْدِي، أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ الشُّوقِ، شُمَّ أَيْبِعُهُ؟ قَالَ : لَا تَبِيعَ عِنْدَكَ (ر واه الترمذي)

Artinya: *Hakim bin Hazam bertanya kepada Rasulullah SAW., "Seorang laki-laki datang kepadaku dan bermaksud menjual sesuatu, tetapi aku tidak mempunyai sesuatu yang ia minta. Bolehkah aku jual barangnya, kemudian yang ia inginkan aku belikan di pasar?" Rasulullah menjawab, "Janganlah engkau memperjualbelikan barang yang bukan menjadi milikmu." (HR. Tirmidzi).*¹²⁴

Dari ayat dan hadis yang disebutkan di atas dapat di ambil kesimpulan tentang larangan Rasulullah SAW. terhadap jual beli barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Al-Wazir pernah berpendapat,

¹²² An-Nisa' 4:29

¹²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

¹²⁴ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 16.

para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya.¹²⁵ Sedangkan Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dalam pasal 722:¹²⁶

“Apabila seseorang mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, maka orang yang diberi izin setelah mendapatkannya tidak boleh bertindak seolah-olah barang itu miliknya; misalnya dengan cara menjualnya, atau menghibahkan barang itu untuk diberikan kepada orang ketiga. Tetapi ia boleh memakan makanan itu dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya”.

Adapun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 juga dijelaskan terkait ketentuan *mutsman* (barang atau hak yang dijual):¹²⁷

“*Mutsman/mabi*’ boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*)”.

Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjian nya batal. Sedangkan kalau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Berdasarkan hasil wawancara dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktik penjualan

¹²⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 367.

¹²⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 722* (Bandung: Fokus Media, 2010), 203.

¹²⁷ *Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 110/DSN-MUI/IX/2017 (Tentang: Akad Jual-Beli)*, 5.

barang servis yang dilakukan pemilik jasa reparasi barang elektronik termasuk jual beli *ba>t}il* yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena rukun dan syarat nya dalam objek tersebut tidak terpenuhi dengan alasan barang-barang yang dijual belum sepenuhnya menjadi milik penjual dan hasil dari jual beli ini merugikan orang lain dan membohongi pihak-pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dan pembahasan pada bab sebelumnya Peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Isi nota perjanjian jasa reparasi barang elektronik yang dibaikan pemiliknya terdapat syarat *eksonerasi* pada perjanjian tersebut sehingga dapat dibatalkan oleh konsumen, karena kesepakatannya tidak sempurna dan batal demi hukum, dengan alasan syarat *eksonerasi* sebagai salah satu tidak terpenuhinya syarat obyektif tentang adanya kausa yang halal. Sedangkan dalam hukum Islam perjanjian tersebut juga tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip *mabda' h}urriyah at-ta'aqu>d* (kebebasan berkontrak), prinsip *al 'ada>lah* (kadilan) dan prinsip *mabda' ar-rada'iyyah* (kerelaan).
2. Alasan barang elektronik yang dibaikan pemiliknya dijual oleh jasa reparasi barang elektronik dikarenakan pemilik jasa mendapatkan kerugian secara *materil* dan *immateril*. Kerugian *materil* yang didapat pemilik jasa reparasi barang elektronik adalah kerugian dalam hal modal dan biaya disebabkan konsumen tidak mengambil kembali barang nya setelah diperbiki. Selanjutnya kerugian *immateril* yang didapat pemilik jasa reparasi barang elektronik adalah kerugian dalam hal waktu karena sudah

meluangkan waktu untuk memperbaiki barang tersebut sehingga menyebabkan pekerjaan yang lain terabaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebelum membuat perjanjian seharusnya pelaku jasa reparasi barang elektronik seharusnya menjelaskan terlebih dahulu mengenai isi dari perjanjian tersebut kepada konsumen dan juga kepada pemilik jasa reparasi elektronik sebelum menjual barang yang diabaikan pemiliknya harus memberitahukan kepada konsumen secara langsung atau lewat telpon bahwa barang nya akan dijual, karena dalam praktik jual beli tersebut masih belum ada iktikad baik dari pemilik jasa reparasi barang elektronik, supaya konsumen tidak merasa dirugikan dalam jual beli tersebut.
2. Bagi para konsumen dalam memilih toko jasa elektronik yang baik salah satunya dengan cara meminta rekomendasi dari teman atau konsumen yang sudah pernah memperbaiki barang nya di toko jasa reparasi barang elektronik tersebut sehingga konsumen tidak ada keraguan untuk memperbaiki barang nya yang rusak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aziz, Abdul dan Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Koenjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989.
- Miles, Matthew B. dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri hukum harta kekayaan Kedudukan berkuasa dan hak milik dalam sudut pandang KUH perdata*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Widjaja, Gunawan. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

B. SKRIPSI/JURNAL

Andyatma, Muhammad Farid. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan Sapen)". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah", *Asas*, Vol. 2, No. 2 Juli 2010.

Khotimah, Khusnul. AZAZ KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM ISLAM (Pandangan Mazhab Hukum terhadap Kebebasan Membuat Syarat dalam Perjanjian) *Al-inta*, , Vol. 01, No. 2 September 2017.

Masito, Farikhatul "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Handphone (HP) Servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo". Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Ningrum, Wiken Widya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Atas Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik (Studi pada Toko Elektronik Rava Computer Simpung Center Bandar Lampung)". Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

Rahmawati, Eka Nuraini Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *al-adalah*, Vol. 13, No. Desember 2015.

C. WAWANCARA DAN OBSERVASI

Arifin Zainal *Wawancara*. Palangka Raya, 10 Oktober 2021.

Darianto Hayun *Wawancara*. Palangka Raya, 8 Maret 2021.

Domio *Wawancara*. Palangka Raya, 10 Maret 2021.

Faqih *Wawancara*. Palangka Raya, 14 Maret 2021.

Hamdanah *Wawancara*. Palangka Raya, 13 Maret 2021.

Jali *Wawancara*. Palangka Raya, 11 Oktober 2020.

Saleh *Wawancara*. Palangka Raya, 14 Maret 2021.

Susilawati *Wawancara*. Palangka Raya, 14 Maret 2021.

Tamliha *Wawancara*. Palangka Raya, 13 Maret 2021.

Yordhan Muhammad *Wawancara*. Palangka Raya, 13 Maret 2021.

D. E-BOOK

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang: Akad Jual-Beli.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bandung: Fokus Media, 2010.

TIM, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Palangka Raya Semester I Tahun 2019* (Palangka Raya: Pemerintah Kota Palangka Raya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, 2019).

TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

Undang-undang Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999.

E. INTERNET

DSLALAWFIRM, "Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata, 1266 dan 1267, dalam Aspek Hukum Perdata" dalam <https://www.dslalawfirm.com/penjelasan-pasal-1320-kuhperdata-1266-dan-1267-dalam-aspek-hukum-perdata/> 5 Mei 2021.

Henri, "Pengertian Bezit dan Eigendom dalam hukum perdata", dalam <https://butew.com/2018/04/29/pengertian-bezit-dan-eigendom-dalam-hukum-perdata/> 27 Maret 2021.

Hukum Online, Bahasa Hukum: "Klausula Baku, Klausula yang Mengganggu" dalam, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce>

2b65ee9cd9/bahasa-hukum--klausula-baku--klausula-yang-mengganggu/ 23 Maret 2021.

Kusumasari, Diana. “Klausula Eksonerasi”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi/>. 15 Desember 2020.

Lestari, Diah Ayu. “Makalah Hadist Tentang Syirkah” dalam <http://diah5888.blogspot.com/2017/11/makalah-hadis-tentang-akad-dalam-syariah.html>. 28 Januari 2021.

Media Center Isen Mulang, “Pelaku UMKM Terbanyak di Kecamatan Pahandut”, dalam <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pelaku-umkm-terbanyak-di-kecamatan-pahandut/> 3 Maret 2021.

Nin Yasmine Lisasih, “Teori Hukum Benda”, dalam <https://ninyasminelisasih.com/2011/08/14/teorihukumbenda/> 5 April 2021.

Peci hitam, “Hukum Jual Beli Barang Milik Orang Lain Dari Sudut Pandang Fiqih”, dalam <https://pecihitam.org/ini-hukum-jual-beli-barang-milik-orang-lain-dari-sudut-pandang-fiqih/> 28 Maret 2021.

Rasyid, “Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”, dalam <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asaspacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/> 03 April 2021.

Shanti Rachmadsyah, “Hukum Perjanjian”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/> 25 Maret 2021.

Smart Tegal, “Pengusaha Wajib Ketahui tentang Perbuatan Melawan Hukum” dalam <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/26/pengusaha-wajib-hukum/#:~:text=Kerugian%20materiil%20merupakan%20sesuatu%20yang,saja%20langsung%20bisa%20dihitung%20nominalnya.> 26 Maret 2021.